

**PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP  
ADANYA TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN MENIKAH  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**PUTRI SRI RAHMAWATI**

**NIM.2017302003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

**PERTIMBANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP  
ADANYA TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN MENIKAH  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**PUTRI SRI RAHMAWATI**

**NIM.2017302003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Putri Sri Rahmawati  
NIM : 2017302003  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Putri Sri Rahmawati

NIM. 2017302003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Putri Sri Rahmawati (NIM. 2017302003)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Bachrul Ulum, M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Az Zah, M.H.  
NIDN. 2003067904

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 04 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lamp: 4 Eksemplar

Purwokerto, 25 Maret 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Putri Sri rahmawati  
NIM : 2017302003  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah (Studi pada KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.**  
**NIP. 199207212019031015**

**Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan  
Sebagai Prasyarat Izin Menikah  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Putri Sri Rahmawati  
NIM. 2017302003**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

**Purwokerto**

Persyaratan melakukan tes kehamilan sebelum mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama adalah sebuah gagasan baru yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Banyumas. Empat Kepala Kantor Urusan Agama yang diteliti oleh penulis mewajibkan tes kehamilan dan satu Kepala Kantor Urusan Agama tidak memberlakukan. Alasan pemberlakuan tes kehamilan di Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah untuk menghindari *li'an* suami terhadap isteri dan menjaga nasab dari anak. Di sisi lain Kantor Urusan Agama yang menolak diberlakukannya tes kehamilan sebagai syarat menikah adalah karena tidak ada teks aturan mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengenai perbedaan pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap diberlakukan atau tidaknya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah dengan alat bantu gagasan *maṣlaḥah*, dan teori pembacaan Abdullah Saeed.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang nyata di tempat penelitian tanpa ada rekayasa. Pendekatan yang digunakan adalah *juridis-sosiologis*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada lima Kepala Kantor Urusan Agama yang diambil menggunakan metode *purposive sampling* yaitu Kantor Urusan Agama Baturraden, Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara, Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan, Kantor Urusan Agama Rawalo dan Kantor Urusan Agama Karanglewas sedangkan untuk sumber sekundernya ialah buku, jurnal, skripsi serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan model teknik analisis data Miles dan Huberman.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, pertimbangan diberlakukannya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama ialah untuk upaya menjaga nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan, menghindari perilaku seks bebas, dan menghindari *li'an* suami terhadap isteri. Sedangkan alasan tidak diberlakukannya tes kehamilan sebagai syarat menikah, oleh Kantor Urusan Agama Rawalo yaitu karena hal ini termasuk pencemaran nama baik dan seperti menuduh semua perempuan hamil sampai dibuktikan dengan tes bahwa perempuan itu tidak hamil. Dilihat dari konsep *maṣlaḥah*, tes kehamilan ini masuk ke dalam *maṣlaḥah al-mulgāh*. sedangkan dalam teori pembacaan Abdullah Saeed, Kepala Kantor Urusan Agama yang memberlakukan tes kehamilan tanpa syarat masuk kedalam kategori penafsir kontekstual progresif, Kepala Kantor Urusan Agama yang memberlakukan tes kehamilan dengan syarat masuk ke dalam kategori penafsir semi tekstualis dan untuk yang tidak memberlakukan tes kehamilan masuk kedalam kategori penafsir tekstualis. *Kedua*, urgensi adanya tes kehamilan ini yaitu agar terciptanya ayah biologis bukan hanya saja ayah administratif, menjaga nasab anak, dan menghindari banyak keburukan.

**Kata Kunci:** Kepala Kantor Urusan Agama, Tes Kehamilan, *Maṣlaḥah*.

**MOTTO**

“Jangan Malu Punya Mimpi Tinggi”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas karunianya yang memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan dan pengikutnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang saya buat ini kepada:

Kepada Kedua Orangtua saya, walaupun tidak dekat, terimakasih karena terus percaya, terus mendoakan, terus mendukung setiap keputusan yang saya ambil. Saya bingung mau menulis apalagi untuk kedua orangtua saya, karena sangat bangga kepada beliau, walau bukan lulusan sarjana, bahkan SMA pun tidak, terimakasih selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak, terutama saya sampai tak kenal siang dan malam. Semoga Allah berikan umur yang panjang dan kesehatan kepada Bapak dan Mama.

Kepada adik-adik saya, Ari, Eri dan Fajar terimakasih mau memaklumi saya selaku *mba* di rumah biasanya brisik sampai larut malam bahkan kadang nangis sampai bapak bingung harus bagaimana karena saya tidak bercerita nangis dengan alasan apa, tapi kalian tidak ngomel bahkan ari biasanya menawari mau es tidak, mau makan tidak, mau titip sesuatu tidak. Terimakasih sudah menjadi adik yang pengertian dan mau diperintah. Untuk Eri terimakasih karena selalu menemani makan seblak ketika saya sudah sangat bingung dan pusing di tengah malam, terimakasih mau di depan ketika naik motor karena kadang saya kedinginan. Untuk

fajar terimakasih sudah mau disuruh ke warung, membantu saya mengupas bawang dan sayuran karena kadang saya terburu-buru harus melakukan kegiatan.

Kepada diri saya, Putri Sri Rahmawati. Terimakasih karena telah menyelesaikan apa yang dipilih untuk dimulai. Meskipun banyak hambatan yang dihadapi terimakasih karena mampu menyelesaikan sendiri dengan baik tanpa memberitahukan kepada orangtua supaya mereka tetap tenang dan tidak khawatir, terimakasih mau terus bertahan demi mewujudkan cita-cita orang tua, harapan orang tua, karena Putri selalu dianggap serba bisa dibandingkan saudaranya yang lain. Semoga Allah terus mempermudah jalannya.

Kepada Apri Isnurifqi Setiawan yang saya kenal sejak 2021, terimakasih selalu berusaha ada untuk saya. Terimakasih ketika menjadi rekan diskusi, *sampeyan* tetap sabar menanggapi apa yang saya katakana. Terimakasih sejak pertama kenal sampai hari ini selalu memberitahukan hal yang benar dengan lembut tanpa nada tinggi sedikitpun. Terimakasih sudah mau menemani saya sampai larut untuk menulis skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya, terimakasih atas segala arahan dan masukan, tanpa memaksakan dan tetap memberikan saya ruang untuk menyampaikan pendapat. Terimakasih karena sudah berkorban tenaga, waktu dan pikiran guna membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai penguji satu dalam ujian Munaqosyah skripsi saya, terimakasih karena mau meluangkan waktu untuk menguji, memberikan masukan kepada penulis amatiran seperti saya
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Kepada Dosen Penguji dua, Ibu Mabarroh Azizah, M.H. terimakasih juga sudah meluangkan waktu untuk menguji munaqosyah dan komprehensif saya
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepala KUA Kecamatan Purwokero Selatan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Baturraden Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Rawalo Bapak Fairuz Malaya S.Ag., M.Si. yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan saya
12. Kepada saya sendiri yang telah menuntaskan penyusunan skripsi ini, mulai dari pengajuan judul di bulan mei 2023, sempat tertelantarkan akibat KKN hingga

akhirnya seminar proposal di bulan September 2023 dilanjut dengan banyaknya kesibukan lain hingga akhirnya ada di posisi saat ini.

13. Kepada Apri alias ii terimakasih selalu mau saling memotivasi, belajar bersama, bekerja bersama, walau kadang dibumbui perdebatan karena kamu *Taurus* dan aku *Scorpio*.
14. Berliana Asyifa Putri Setiawan, teman pertama di bangku perkuliahan sekaligus rekan dalam perjuangan. Walau mungkin jalan yang kita pilih berbeda, terimakasih mau kebersamai. Semoga kamu diberi banyak kebahagiaan.
15. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2020 terutama Nadiyah Salsabilla, terimakasih karena sudah memberikan tawa walau kadang menyebalkan dan tidak ingat waktu. Terimakasih juga karena semasa awal penulisan skripsi ini sampai diseminarkan mau berbagi tempat tidur dengan saya, yaa walaupun setiap malam saya harus mendengarkan kamu telfonan sampai jam 2 pagi, jangan putus asa dan jangan merasa tertinggal, yang penting selalu usaha dan meminta restu orangtua.
16. Rekan rekan organisasi, PMII Rayon Syariah, HMJ HKI 2021, HMPS HKI 2022 yaitu nita dan salma anak terakhir yang membuat saya belajar bahwa sifat anak terakhir belum tentu semua kaya nita ada juga yang kaya salma, illin yang tidak tahu kenapa penulis selalu ketawa pas melihat illin diam padahal kata oranglain dia keliatan judes kalo diem, padahal lucu, julle dengan rasa sabarnya yang sangat luas. Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023 terimakasih sudah mau menuntaskan tanggung jawab hingga akhir dan kepada

seluruhh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

17. Serta seluruh pihak yang telah membantu saya, yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,



Putri Sri Rahmawati

NIM. 2017302003



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II : DISKURSUS TES KEHAMILAN SEBAGAI SYARAT  
PERNIKAHAN DI INDONESIA: MENINJAU  
PEMBACAAN FIKIH DAN NEGARA DENGAN  
PEMBACAAN KONTEMPORER**

A. Pernikahan Menurut Fikih dan Negara Indonesia.....	20
1. Pernikahan Menurut Fikih.....	20
2. Pernikahan Menurut Negara Indonesia.....	25
B. Regulasi Pencatatan Perkawinan.....	28
C. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	33
2. Kehujjahan <i>Maṣlahah Mursalah</i> sebagai dalil hukum....	35
3. Persyaratan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	36
4. Pembagian <i>Maṣlahah</i> .....	38
D. Teori “Pembacaan” Abdullah Saeed.....	42
1. Tekstualis.....	47
2. Semi-Tekstualis.....	47
3. Kontekstual Progresif.....	48

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	56

**BAB IV : DINAMIKA PENERAPAN TES KEHAMILAN SEBAGAI  
PRASYARAT IZIN MENIKAH DI KABUPATEN  
BANYUMAS**

A. Pertimbangan Kepala KUA Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah .....	59
B. Urgensi Tes Kehamilan Bagi Masyarakat Menurut Kepala KUA.....	82


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Respon Kepala KUA terhadap tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah.....	69
Tabel 2	: Pertimbangan Kepala KUA ditinjau dari Teori Abdullah Saeed	77



## DAFTAR SINGKATAN

UUP	:	Undang-Undang Perkawinan
UU	:	Undang-Undang
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
DIRJEN BIMAS	:	Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat
KUA	:	Kantor Urusan Agama



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	◌	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamza h	◌	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	dammah	u	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ئ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

**Contoh:**

- وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً : waja'alnaa lahum azwajawwa zurriyyah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- ذُرِّيَّةٌ : zurriyyah

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku



bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٍ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrchā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk terjalinnya rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sebuah akad atau perjanjian suci yang sangat kuat yang harus dipatuhi atas perintah Allah dan Rasul-Nya dan apabila dilaksanakan maka akan dianggap sebagai ibadah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Islam, pejabat yang berwenang adalah Pegawai Pencatat Nikah atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau yang sering disebut dengan P3N membantu Kantor Urusan Agama dalam meresmikan perkawinan bagi orang yang menikah di daerahnya dan menjadi saksi perkawinan, atau lebih tepatnya membimbing pelaksanaan perkawinan, serta mengantarkan surat-surat nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) hanya mencatat surat-surat yang diserahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepadanya untuk diisi oleh mempelai pria dan wanita dan dikembalikan ke

Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>1</sup>

Dalam praktik di Indonesia, ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Republik Indonesia. Pasal 6 sampai dengan 11 mengatur tentang syarat-syarat materiil perkawinan, dan Pasal 12 mengatur syarat-syarat formil perkawinan.<sup>2</sup>

Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat Materiil Perkawinan berisi tentang:

1. Pernikahan memerlukan persetujuan dari kedua mempelai.
2. Bila calon mempelai belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tuanya, bila salah satu orang tua meninggal harus mendapat izin orang tua yang masih hidup, jika kedua orang tua meninggal harus izin wali.
3. Calon mempelai laki-laki hanya boleh menikah apabila telah berumur 19 tahun ke atas, begitu pula sebaliknya. Jika ada penyimpangan harus mendapat izin dari pengadilan
4. Orang yang telah menjalin hubungan perkawinan lain tidak boleh melangsungkan perkawinan kecuali memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4.
5. Bagi wanita yang baru saja mengakhiri perkawinannya, berlaku masa

---

<sup>1</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cetakan I, hlm. 2.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

tunggu atau masa iddah.<sup>3</sup>

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diwujudkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan persyaratan formal untuk perkawinan. Secara singkat, isi dari UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus diinformasikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan oleh setiap orang yang akan melakukannya, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Baik calon pengantin maupun wakilnya dapat melakukan pemberitahuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai termasuk dalam isi pemberitahuan (Pasal 3-5).
2. Setelah syarat-syarat diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, syarat-syarat diteliti dan diputuskan apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dicatat dalam daftar khusus (Pasal 6-7).
3. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang mencakup hal-hal berikut:
  - a. Nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat akan dilaksanakannya perkawinan (Pasal 8-9)
4. Perkawinan harus dilakukan setelah lebih dari sepuluh hari setelah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 7.

didaftarkan, sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan calon pengantin. Setelah kedua calon pengantin menandatangani akta perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat dalam dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi untuk Panitera Pengadilan. Sedangkan suami dan istri diberi kutipan akta perkawinan dalam bentuk buku nikah (Pasal 10-13).<sup>4</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika semua syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kedua calon adalah orang yang sah untuk menikah. Artinya, kedua calon adalah orang yang tidak haram untuk dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>5</sup>

Namun pada praktiknya, beberapa wilayah di Indonesia menerapkan kebijakan baru yang diterapkan oleh seorang P3N berupa persyaratan melakukan tes kehamilan sebelum menikah. Calon mempelai wanita melakukan tes kehamilan ke bidan puskesmas dan membawa hasil tes beserta berkas lain atau persyaratan lain untuk selanjutnya diproses oleh

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 37.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 63.

KUA. Berdasarkan apa yang penulis ketahui, Kementerian Agama hanya mewajibkan tes kesehatan sebelum menikah untuk memastikan bahwa calon pengantin dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pasangan dan keturunannya di masa depan.<sup>6</sup> Adanya persyaratan izin menikah berupa tes kehamilan ini muncul karena masuknya budaya barat yang mempengaruhi tindakan atau perilaku masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fakta sosial yang ada yaitu banyak remaja yang melakukan pergaulan bebas. Sebagian remaja Indonesia melakukan *free sex* atau seks sebelum pernikahan yang mengakibatkan banyak kehamilan diluar nikah. Fenomena tersebut terjadi di banyak kota dan kabupaten. Hal ini membuat beberapa pihak menganggap bahwa tes kehamilan sebelum menikah perlu diadakan supaya kedua calon mempelai dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengetahui apakah calon mempelai perempuan tengah hamil atau tidak. Contohnya di Kota Batu tepatnya di Kelurahan Temas, Kecamatan Kota Batu yang mengalami banyak kasus hamil di luar nikah sehingga Syamsul Hadi selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan Temas memberlakukan adanya prasyarat izin menikah berupa bukti tes kehamilan.<sup>7</sup>

Perihal kebolehan menikahi wanita yang sedang hamil, penghulu atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA) masih berada di antara dua otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ahmad Firdaus ia

---

<sup>6</sup> Melihat *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*

<sup>7</sup> Abu Yasid Al Busthomi, "Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)" 2017



menuliskan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hal ini yang menyatakan bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita apabila wanitanya sedang hamil karena zina dengan laki laki sampai ia melahirkan kandungannya. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wanita yang melakukan hubungan badan sebelum menikah harus melakukan iddah, setelah itu baru boleh menikah tentu dengan syarat keduanya harus taubat terlebih dahulu dan sang wanita telah habis masa iddahnyanya.<sup>8</sup>

Berbeda dalam karya Su'aib Lubis yang menjelaskan bahwa menurut pandangan Madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa menikahi wanita yang tengah hamil karena zina diperbolehkan bagi yang telah menghamilinya bahkan boleh dilakukan oleh lelaki yang bukan menghamilinya.<sup>9</sup> Dalam riwayatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda mengenai wanita dan laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Hal tersebut dianalogikan seperti seseorang yang mencuri buah dari satu pohon bisa dianggap haram, namun ketika seseorang tersebut kemudian membeli pohonnya maka hukum buah tersebutpun menjadi halal. Apalagi wanita yang hamil ini sedang tidak punya iddah, maka Madzhab Syafi'i berpandangan wanita tersebut sah untuk dinikahi.

Sedangkan menurut pendapat Malikiyyah mengemukakan bahwa sah

---

<sup>8</sup> Ahmad Firdaus Al-Halwani, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Studi perbandingan Imam As-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal" 2014

<sup>9</sup> Su'aib Lubis, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Diimplimentasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura", *Jurnal As-Syar'I*, Vol.2 No. 2 (2019), hlm. 248.

bagi perempuan yang tengah hamil untuk menikah apabila yang menikahinya adalah orang yang telah menghamili tentu dengan syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu.<sup>10</sup> Berbeda dengan tiga tokoh muslim di atas, menurut Madzhab Hanafiyah yang berpandangan bahwa menikahi wanita yang sedang hamil adalah diperbolehkan dengan kata lain nikahnya dianggap sah, hal tersebut dipaparkan oleh Ibnu Himam dalam karyanya yaitu Fath Al Qadr.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam BAB VIII Pasal 53 dan 54 tentang kehamilan dalam perkawinan, Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menyebabkan hamilnya tersebut. Ayat (2) mengatur bahwa perkawinan seorang perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lahirnya anak, kemudian ayat (3) mengatur apabila perkawinan itu dilangsungkan pada waktu perempuan itu hamil, maka tidak perlu ada nikah ulang setelah perempuan tersebut melahirkan.<sup>12</sup>

Adanya perbedaan tersebut membuat penghulu berada pada persimpangan dasar hukum yang akan diberlakukan, namun hal tersebut bisa dipertimbangkan dari baik atau tidaknya aturan tersebut bila dilaksanakan. Sama halnya mengenai pemberlakuan prasyarat izin menikah berupa tes kehamilan.

---

<sup>10</sup> UIN Sumatera, "Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah (Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2021), hlm. 43.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>12</sup> Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang *Kawin Hamil*.

Di Kabupaten Banyumas sendiri banyak pasangan yang melakukan perkawinan pada saat calon mempelai wanita sedang hamil, hal itu dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas karena alasan hamil di luar nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arinal<sup>13</sup> bahwa pada awal Februari tahun 2023 sendiri sudah terdapat 20 permohonan dispensasi perkawinan dan rata-rata karena hamil di luar nikah. Maka dari itu diberlakukanlah prasyarat pernikahan yaitu tes kehamilan di beberapa Kecamatan. Contohnya pada Kecamatan Purwokerto Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama menegaskan bahwa selain melakukan tes kesehatan bagi calon pengantin putri juga diwajibkan melakukan tes urin di puskesmas guna mengetahui hamil atau tidaknya calon pengantin putri. Padahal menurut Fikih tes kehamilan tidak termasuk syarat melakukan perkawinan sebagai contoh, dalam Kitab Fathul Qorib yang membahas seputar kaidah pernikahan memberikan syarat pernikahan yang didalamnya disebutkan bahwa syarat menikah adalah wali yang adil dan laki-laki, dua orang saksi yang adil dan akad nikah.<sup>14</sup>

Pada Kitab Fathul Qorib tidak menjelaskan mengenai bagaimana tes kehamilan tidak termasuk dalam syarat melakukan perkawinan. Sama halnya dengan perundang-undangan di Indonesia, tes kehamilan juga tidak termasuk dalam syarat melakukan perkawinan, seperti pada Kecamatan

---

<sup>13</sup> Dita Angga Rusiana “Angka Pernikahan Dini di Banyumas Tinggi, Ada Yang Masih SMP”, <https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/132234078/angka-pernikahan-dini-di-purwokerto-tinggi-ada-yang-masih-smp> diakses pada Senin, 11 September 2023 Pukul 17:42

<sup>14</sup> Terjemah Kitab Fathul Qorib, *Syarat-Syarat Nikah*. hlm. 233.

Rawalo, Kepala Kantor Urusan Agama menegaskan bahwa tidak diwajibkan bagi calon pengantin putri untuk melakukan tes kehamilan sebagai syarat pernikahan, karena hal tersebut tidak ada regulasi yang mengatur, baik menurut Undang-Undang yang ada, Peraturan Menteri Agama, atau aturan lain. Dua Kecamatan tersebut sebagai contoh bahwa kebijakan Kantor Urusan Agama dalam mengambil kebijakan berbeda dan tentu dengan latar belakang yang berbeda pula.

Dari hal-hal yang sudah diuraikan di atas maka judul dari penulisan yang akan diteliti adalah **“Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis, maka diperlukan adanya penyamaan perspektif terkait judul **“Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah dengan studi kasus di Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas”** yang penulis buat. Maka perlu terlebih dahulu penulis menegaskan hal yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu :

### **1. Pertimbangan**

Pengertian pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pendapat tentang baik dan buruk. Pertimbangan juga

bisa disebut sebagai proses berpikir secara matang sebelum memutuskan sesuatu. Hal ini melibatkan banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut, mulai dari norma sosial, nilai pribadi, tujuan yang ingin dicapai, resiko, dan manfaat. Dalam konteks hukum, pertimbangan dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atau penentuan suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum. Pertimbangan ini dapat berupa pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, pertimbangan kepentingan, dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 2. Kepala Kantor Urusan Agama

Menurut BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu, Kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA.

Kepala KUA harus memiliki kemampuan manajerial yang baik supaya dapat mengkoordinir seluruh stafnya dalam menjalankan tugas-tugas kantor agar efektif dan efisien. Selain itu, sebagai perwakilan pemerintah dibidang agama Islam di tingkat kecamatan, kepala KUA juga mempunyai peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama, serta menyebarkan nilai toleransi antar umat beragama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Boy Yendra Tamrin, *Legal Studies* diakses dari <https://www.boyendratamin.com/2013/08/pengertian-hukum-agraria-dan-uupa.html?m=1> Pada 5 September 2023 Pukul 19.57

<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta.

### 3. Tes Kehamilan

Tes kehamilan merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mendeteksi kehamilan dengan akurasi hingga 99%. Alat tes kehamilan dapat memberi tahu tentang kehamilan dengan mengukur kadar hormon yang disebut *human chorionic gonadotropin (hCG)*. Hormon ini dapat ditemukan dalam darah dan urin sekitar 10 hingga 14 hari setelah pembuahan. Puncaknya pada minggu ke 8 hingga ke 11 kehamilan. Tes kehamilan sendiri bisa dilakukan dengan dua cara yaitu tes darah (dengan tes laboratorium) dan tes urin (menggunakan tespack).<sup>17</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang sudah dipaparkan, maka fokus penelitian tentang “Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah dengan Studi pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas” adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai ada tidaknya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah?
2. Sejauh mana urgensi tes kehamilan bagi masyarakat menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)?

---

<sup>17</sup> Dosen Tetap STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, “Konsep Iddah Menggunakan Tes Kehamilan” *Jurnal Maqashid*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 58.



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin pernikahan.
- b. Untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan yang diberlakukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah terhadap masyarakat di Kecamatan tersebut.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini diharap dapat mampu mnyumbangkan khazanah intelektual Islam yang secara spesifik berkaitan dengan “prasyarat izin menikah” bagi para pembaca terutama Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### b. Secara Praktis

- 1) Memperdalam wawasan bagi penulis dan bagi kalangan pembaca, mengenai pertimbangan Kepala KUA terhadap adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah.
- 2) Bagi pembuat dan pelaksana regulasi khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) semoga bisa menambah khazanah keilmuan dan menjadi acuan, khususnya dalam pemberlakuan



prasyarat izin pernikahan yaitu tes kehamilan.

- 3) Bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa Hukum Keluarga Islam, mampu meningkatkan diskursus pembahasan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan yang luas tentang pentingnya regulasi yang jelas yang mengatur mengenai prasyarat izin pernikahan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tinjauan pustaka ini menjadi dasar untuk menemukan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis menggunakan beberapa karya ilmiah sebagai bahan referensi guna memperoleh data akurat dari ilmu pengetahuan yang mendukung dan menggunakan karya yang relevan dengan penulisan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis telaah. Beberapa karya tulis yang dirujuk oleh penulis adalah sebagai berikut:

Halili dalam karyanya membahas mengenai kepenghuluan dimana ia menjumpai adanya dualisme paradigma yang dapat digunakan oleh penghulu di KUA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Menurut pandangan Halili Rais sebagian penghulu merujuk kitab fikih terdahulu karena menganggap bahwa KHI bukanlah hukum positif sehingga tidak mengikat. Sebagian lainnya berpatokan pada KHI dengan dasar KHI adalah hukum positif yang mengikat masyarakat Indonesia. Dinamika ini terjadi di

kalangan penghulu DIY karena dipengaruhi berbagai faktor mulai dari pengalaman bekerja, sumber pengetahuan penghulu, kultur sosial keagamaan masyarakat dan otoritas Kementerian Agama dalam penanganan kebijakan hukum. Dalam karyanya, Halili menulis bahwa faktor lain terjadinya dinamika tersebut karena aturan hukum materiil perkawinan yang terdapat dalam KHI belum sepenuhnya dijalankan oleh penghulu, karena negara masih belum banyak berperan dalam mengarahkan cara pandang hukum penghulu terkait materi hukum perkawinan yang ada dalam KHI. Dari adanya faktor tersebutlah maka Halili berpandangan bahwa penghulu ada diantara dua otoritas.<sup>18</sup>

Prasyarat memperoleh surat nikah yakni tes kehamilan yang kemudian dibenturkan dengan konstruksi sosial oleh Abu Yasid Al Busthomi<sup>19</sup> yang membahas tentang praktik menjadikan hasil tes kehamilan sebagai prasyarat surat nikah di Kota Batu sebagai kebijakan modern yang memiliki sejarah panjang. Perkawinan merupakan langkah positif masyarakat untuk membentuk keluarga yang sehat, status perkawinan yang sah secara agama, dan mencegah perilaku seksual bebas, sehingga menimbulkan penggunaan dan retensi pengaturan hasil tes kehamilan sebagai syarat izin perkawinan. Menurut Abu Yasid Al Busthomi dalam karya ilmiahnya menjelaskan bahwa praktik menjadikan hasil tes kehamilan sebagai syarat izin nikah mempunyai beberapa tahapan, yaitu tahap

---

<sup>18</sup> Halili, "Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)", 2019

<sup>19</sup> Abu Yasid Al Busthomi, "Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)" 2017

eksternalisasi, tahap objektifikasi, dan terakhir tahap internalisasi.

Dalam penelitian Ali Ahmadi<sup>20</sup> menjelaskan bahwa meminimalisir kasus terjadinya pernikahan hamil di luar nikah membuat modin memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup besar. Temuan Ali Ahmadi menunjukkan bahwa penghulu memperbolehkan seorang wanita hamil untuk menikah dengan orang yang tidak menghamilinya. Hal ini mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah dan juga ada tiga alasan lain untuk mengesahkannya, yaitu pertama, syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi; kedua, tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak; ketiga, didasarkan pada menutupi kehinaan atau aib.

Tes kehamilan sebagai syarat pranikah juga dibahas oleh Mariyah Alqibtiah<sup>21</sup> namun penelitian ini memandang tes kehamilan melalui kacamata *masalah mursalah*. Pada penelitiannya, ia menjelaskan bahwa adanya tes ini mempermudah pihak KUA untuk mengetahui kebenaran mengenai kondisi calon mempelai sehingga KUA bisa memutuskan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat. Penelitiannya juga berisi bahwa adanya tes deteksi kehamilan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tembelang Jombang adalah inisiatif Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ikhtiar untuk menjaga nasab anak. Menurutnya kebijakan tersebut memberikan dampak positif dan tidak menyalahi aturan.

---

<sup>20</sup> Ali Ahmadi, "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" 2015.

<sup>21</sup> Mariyah Alqibtiah, "Pemeriksaan Kehamilan Sebagai Syarat Pengajuan Nikah Perspektif *Masalah Mursalah*" 2017.

Penulis dalam melakukan penelitiannya juga melihat karya tulis Khusni Tamrin<sup>22</sup> yang melihat tes kesehatan pranikah melalui sudut pandang Maqashid Al Syari'ah. Menurutnya tes kesehatan pranikah harus dilakukan karena beberapa faktor salah satunya yaitu mengurangi infertilitas dan mencegah kematian pada ibu atau anak. Urgensi adanya tes tersebut sebelum dilakukan pernikahan adalah untuk menyelamatkan diri sendiri.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Ahmad Syaifudin<sup>23</sup> sebagai salah satu rujukan karya tulis yang dibuat oleh penulis menjelaskan mengenai efektifitas kinerja dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang melakukan kinerja sesuai dengan peraturan serta praktek kondisi di lapangan. Penelitian tersebut berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan dan prakteknya di lapangan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian tersebut belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Penulis meneliti mengenai Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah dan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas.

---

<sup>22</sup> Khusni tamrin, "*Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqoshid Al-Syariah*" 2020.

<sup>23</sup> Ahmad Syaifuddin, "Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut Keputusan menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan nikah studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang" 2008.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pengamatan, pembahasan penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Pengenalan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari enam pembahasan pertama. Latar belakang masalah yaitu alasan dari masalah penulisan, dilanjutkan dengan rumusan masalah yaitu penegasan terhadap isi yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga tujuan penulisan inilah yang menjadi tujuan dari penulisan ini. Keempat, manfaat penulisan, yaitu manfaat yang dihasilkan dalam penulisan ini. Kelima, kajian pustaka, yaitu mencari literatur yang ada terkait dengan objek penulisan. Keenam, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini berisikan diskursus tes kehamilan sebagai syarat pernikahan ditinjau dari pembacaan kontemporer, dengan sub pembahasan pernikahan menurut fikih dan negara Indonesia, regulasi mengenai pencatatan perkawinan, teori *masalah*, dan teori pembacaan Abdullah Saeed.

Bab ketiga, memuat tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penulisan yang akan digunakan, tempat penulisan, waktu penulisan, sumber-sumber data yang nantinya digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Hal tersebut digunakan agar penulis dipermudah dalam melakukan penulisan.

Bab keempat berisi hasil penelitian penulis mengenai Pertimbangan

Kepala KUA Terhadap Adanya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah dengan Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil dari penelitian yang penulis lakukan.





## BAB II

### DISKURSUS TES KEHAMILAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN DI INDONESIA: MENINJAU PEMBACAAN FIKIH DAN NEGARA DENGAN PEMBACAAN KONTEMPORER

Pernikahan merupakan perilaku yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesejahteraan individu yang terlibat, perlindungan hak-hak perempuan, dan upaya pencegahan pernikahan usia dini serta kehamilan di luar nikah. Salah satu persyaratan yang semakin populer di Indonesia adalah tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah, dan terdapat KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memberlakukan syarat tersebut. Penggunaan tes kehamilan sebagai syarat pernikahan telah menimbulkan berbagai diskursus di masyarakat.

Dalam konteks pembacaan kontemporer, relevansi tes kehamilan ini menjadi subjek perdebatan yang menarik. Pendekatan kontemporer dalam meninjau tes kehamilan sebagai syarat pernikahan perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan konteks pembacaan kontemporer secara *maṣlahah*, dan pembacaan kontemporer Abdullah Saeed. Maka dari itu dalam BAB ini penulis akan menguraikan tentang persyaratan pernikahan menurut fikih dan negara Indonesia, pencatatan perkawinan di Indonesia, teori *maṣlahah*, dan teori “pembacaan” Abdullah Saeed.



## A. Pernikahan Menurut Fikih dan Negara Indonesia

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT dan juga bentuk ketakwaan kepada-Nya. Di Indonesia sendiri pernikahan adalah perbuatan perdata yang dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin dan ketika setelah melakukannya maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Lebih lanjut bahwa:

### 1. Pernikahan menurut fikih

Islam menganjurkan umatnya agar melangsungkan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

- a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rosul, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Al-Ra'd/13: 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunannya”

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari kaummu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan rasa sayang.

<sup>24</sup> Dr. Hj. Rusyada Basri, “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center: 2019), hlm. 8-10.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam. Syarat-syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan secara resmi.<sup>25</sup> Sebaliknya, rukun nikah harus dipenuhi ketika pernikahan dilangsungkan karena akad tidak sah jika tidak terpenuhi rukunnya.

Dalam hal rukun dan syarat perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun adalah hal yang menyebabkan berdirinya sesuatu, sesuatu tidak akan terwujud jika rukun tersebut tidak terpenuhi. Dengan kata lain, rukun harus ada. Sebaliknya, syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan komponennya.<sup>26</sup>

Menurut Zuhri Hamid<sup>27</sup> menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi syarat dan rukunnya. Sementara syarat merupakan komponen tambahan dari setiap perbuatan hukum, rukun berfungsi sebagai dasar atau pilar.

---

<sup>25</sup> Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bulan Terang, 1993), hlm. 33.

<sup>26</sup> Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>27</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 32.

Dalam agama Islam, ada tiga syarat yang menentukan sahnya akad, yaitu:

- a. Dipenuhinya semua rukun pernikahan
- b. Dipenuhinya syarat-syarat pernikahan
- c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat.

Dalam buku yang ditulis oleh Saepudin Muhtar<sup>28</sup> dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam perkawinan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan merupakan hal yang mutlak. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah hal yang paling penting dalam melangsungkan pernikahan. Sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon suami dan calon isteri karena keduanya adalah penanggung jawab dari terjadinya pernikahan.<sup>29</sup> Tidak akan sah pernikahan apabila tidak jelas calon suami dan calon isterinya.
- b. Harus ada wali nikah. Berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti 'Aisyah, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam islam sendiri diatur bahwa keluarga memiliki peranan penting karena

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>29</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta Bumi Aksara, 1998), hlm.17.

keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan mempelai perempuan.

c. Harus ada dua orang saksi beragama islam, dewasa dan adil. Dalam nash tidak dijelaskan secara rinci mengenai saksi nikah itu sendiri, namun dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakanya perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki disamping harus ada wali juga harus ada saksi yang melihat, mendengar, secara langsung akad nikah tersebut.

d. Adanya pemberian mahar atau mas kawin. Hal itu didasarkan pada Qur'an Surat An-Nisa ayat 25 yang artinya:

*“maka hendaklah suami memberikan mahar kepada istrinya secara layak (patut)”*

e. Pernyataan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Ijab merupakan pernyataan kehendak mempelai perempuan untuk mengikatkan diri kepada laki-laki sebagai suaminya secara formil. Sedangkan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 35.

Menurut Madzhab Syafi'i rukun nikah ada lima, yaitu:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (ijab qabul)

Sedangkan mengenai syarat pernikahan diterangkan bahwa beberapa syarat pernikahan menurut islam adalah:

- a. Beragama islam

Syarat pertama yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut fikih adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama islam. sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: “Dan Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 dijelaskan bahwa:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

Artinya:”orang mukmin halal nikah dengan perempuan yang mukminat dan halal pula nikah dengan perempuan ahlul kitab.”

<sup>31</sup> Rusyada Basri, *Fikih Munaqahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), Cetakan I, hlm. 20.

b. Bukan makhrom

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam pernikahan Islam adalah kedua mempelai bukanlah mahram. Hal ini menandakan tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri nasab pasangan yang akan dinikahi.

c. Kedua mempelai sedang tidak berikhram atau haji

Para jumbuh ulama melarang nikah saat haji atau umrah (saat ihram). Syarat ini pernah ditegaskan oleh seorang ulama dari madzhab Syafi'i menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan.

d. Tidak ada paksaan

Terakhir, syarat nikah yang tidak kalah penting adalah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. Kedua belah pihak saling ridha, saling menyukai dan mencintai dan sepakat untuk menikah.<sup>32</sup>

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 21-22

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm.



## 2. Pernikahan menurut negara Indonesia

Dalam catatan sejarah di Indonesia, isu mengenai pembaharuan hukum keluarga telah muncul sejak lama. Pada Kongres Perempuan tahun 1928 isu pertama kali muncul karena banyaknya kasus yang menimpa perempuan selama dalam kehidupan rumah tangga atau perkawinan. Seperti kawin paksa, poligami, talak yang sewenang-wenang, perkawinan dibawah umur dan pengabaian hak hak dari perempuan (istri) itu sendiri.<sup>34</sup> Lambat laun, oleh sejumlah tokoh dalam sebuah *public hearing* dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu, diajukan beberapa tuntutan untuk segera dibentuknya Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, yang didalamnya harus berisikan beberapa hal. Diantaranya adalah perkawinan monogami, aturan mengenai batas usia minimum perkawinan, persamaan hak untuk mengajukan cerai dan lainnya.<sup>35</sup> Dengan adanya tuntutan tersebut akhirnya aturan yang dikehendaki itu ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga, di Indonesia khususnya untuk warga yang beragama islam, diberlakukan Undang-Undang tersebut dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan yuridis.

Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya

---

<sup>34</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 3 (Desember, 2014), hlm. 2.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6.

itu.<sup>36</sup> Syarat adalah hal yang melekat pada masing-masing yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.<sup>37</sup>

Beberapa syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1) Mengenai usia perkawinan

Calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan yaitu berusia sekurang-kurangnya 19 tahun

2) Persetujuan orang tua

Ketika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua dan mendapat izin dari Pengadilan Agama (dispensasi perkawinan)

3) Tidak dalam ikatan pernikahan lain

Calon pengantin tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan lain yang sah menurut hukum.

4) Tidak dalam hubungan darah yang terlarang

Calon pengantin tidak boleh dalam hubungan darah yang terlarang menurut agama atau adat yang berlaku.

5) Tidak dalam ikatan pernikahan terlarang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>37</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

Calon pengantin tidak boleh dalam ikatan pernikahan terlarang menurut hukum.<sup>38</sup>

Mengenai rukun perkawinan diatur dalam peraturan yang berbeda, meliputi lima unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Ucapan (sighat) ijab kabul
- b. Mempelai pria
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Mempelai wanita.<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai di bawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## B. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Dalam surat Al-Baqarah (2): 282 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (menuliskannya).”

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB II Pasal 6-12.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB IV Pasal 14.

Penggalan ayat diatas, berisi tentang anjuran untuk mencatat apapun bentuk transaksi yang dilakukan khususnya muamalah tidak secara tunai, baik itu jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Selain itu ketika melakukan transaksi juga harus disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki laki dan dua orang perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan, keraguan dan ketidakpastian. Perkawinan sendiri dalam Qur-an Surat An-Nisa ayat 21 disebutkan bahwa bukanlah muamalah biasa namun perjanjian yang sangat kuat.<sup>40</sup> apabila sebuah transaksi muamalah saja dianjurkan untuk dicatatkan, harusnya perkawinan yang memiliki kedudukan istimewa yaitu perjanjian yang kuat, begitu luhur, agung dan sakral lebih utama untuk dicatatkan.

Dalam hal ini, kesamaan dari pencatatan transaksi muamalah tidak secara tunai dengan pencatatan perkawinan bisa dilihat dari *illat* hukumnya. Bahwa pencatatan transaksi mu'amalah tidak secara tunai *illat* hukumnya untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan *illat* hukumnya sebagai bukti bahwa telah terlaksananya perkawinan.<sup>41</sup> Sehingga dalam memahami Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu perlu menggunakan metode pendekatan *qiyas*, sehingga akan ditemukan landasan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa

---

<sup>40</sup> Nenani Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 53-62.

<sup>41</sup> Destri Budi Nugraheni Asep Aulia Ulfan, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan", *Jurnal penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 27.

“setiap peristiwa pasti dan kepastian hukumnya dan umat islam wajib menjalankannya”, jika umat islam tidak menemukan aturan hukumnya maka menggunakan *ijtihad* melalui metode *qiyas*.<sup>42</sup>

Selain itu Pencatatan perkawinan sendiri termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih jelas pada Pasal 2 yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada aturan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954.<sup>43</sup>

Sebagai dasar penguat adanya anjuran melakukan pencatatan perkawinan. Maka pada Pasal lain Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa:

---

<sup>42</sup> Chaula Lutfhfa, hamdan Arif Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan" *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1 No. 2 (2022) hlm. 6.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>44</sup>

Jauh sebelum itu, pemerintah pada tahun 1975 membuat peraturan mengenai pencatatan perkawinan yang berisi, orang yang melakukan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan pencatatan perkawinan selain agama islam dilakukan oleh kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>45</sup>

Pada dasarnya pencatatan perkawinan bertujuan supaya perkawinan tersebut menjadi jelas, baik untuk dirinya ataupun masyarakat, karena dapat dibaca dalam surat yang bersifat resmi serta termuat dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga dapat digunakan jika suatu saat yang bersangkutan memerlukan.<sup>46</sup> Dengan adanya pencatatan perkawinan maka status hukum perkawinan tersebut akan jelas, sehingga dapat menghindari berbagai macam kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak.

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 6.

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

<sup>46</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 17.



Pencatatan perkawinan pada dasarnya bersifat administratif namun tetap harus dianggap penting, karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilakukannya pernikahan yang sah. Di sisi lain, beberapa pihak yang memandang pencatatan pernikahan sebagai syarat sah sebuah pernikahan adalah karena, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaan UUP (PP. No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa hakikat UUP itu sendiri, lalu ayat yang ada di dalam Pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Jika pernikahan sah tanpa adanya pencatatan, Pasal yang membahas mengenai pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah akan dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran.

Dengan adanya pencatatan pernikahan dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukumnya adalah berbagai macam hal yang bersifat *mudharat* seperti ketidakpastian status wanita dan anak-anak akan dapat dihindari karena untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya, pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung.

Pemerintah juga memberikan opsi lain apabila seseorang belum melakukan pencatatan perkawinan di KUA mereka dapat melakukan isbat

nikah ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - 2) Hilangnya akta nikah
  - 3) Adanya keraguan tentang terjadinya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
  - 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 atau
  - 5) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan.

### C. Teori *Maṣlahah Mursalah*

#### 1. Pengertian *maṣlahah mursalah*

Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) yang berasal dari fi'il (*verb*), yaitu saluha yang artinya

manfaat, faedah, bagus, baik. Kata *maṣlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalahat.<sup>47</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*maṣlahah*” artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, guna (kegunaan). Sedangkan kata “manfaat” diartikan dengan lawan kata “mudarat” yang artinya buruk atau rugi.<sup>48</sup>

Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *maṣlahah* dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maṣlahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan. Ibn`Abd as-Salam, kata Ahmad ar-Raisuni, membagi masalahah ada empat, yaitu kenikmatan, sebab-sebab kenikmatan, kebahagiaan dan sebab-sebab yang membuat kebahagiaan.<sup>49</sup>

Al-Ghazali mengatakan bahwa *maṣlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Ia juga menegaskan bahwa maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk menjaga *maqāṣid*

<sup>47</sup> Rusyada Bahri, *Ushul Fiqh* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 85

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

<sup>49</sup> Rusyada Bahri, *Ushul Fiqh* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 86.

*syarī'ah* yang ada lima yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Ghazali menegaskan bahwa ketika suatu perkara terdapat salah satu unsur dari *maqāṣid syarī'ah* itu maka dapat disebut sebagai *maṣlaḥah*. Begitu pula segala bentuk tindakan yang menolak kemudharatan terhadap kelima hal dalam *maqāṣid syarī'ah* juga bisa disebut sebagai masalah.<sup>50</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa *maṣlaḥah* merupakan suatu metode ijtihad dalam menggali hukum islam, yang tidak terdapat pada nash, namun berdasarkan kepada kemaslahatan sesuai dengan hukum syara' (*maqāṣid syarī'ah*).

## 2. Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum

Para ulama belum secara bulat tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam nash. Menurut ulama Hanafiyah, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadist atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan motivasi hukum dalam penetapan suatu hukum.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah golongan yang beranggapan dan menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit belum ada dalam

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 86.

Al-Quran. Alasannya adalah karena mereka menganggap bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah induksi dari sekumpulan nash.<sup>51</sup>

### 3. Persyaratan *maṣlaḥah mursalah*

Para ulama telah memberikan kriteria mengenai mana suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai masalah dan mana yang tidak bisa. Hal tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan guna menghindari pengaruh spekulasi manusia yang hanya berdasarkan hawa napsu dan keinginan egonya dalam nalar dan pertimbangannya ketika melakukan verifikasi pada permasalahan kemaslahatan tersebut.

Persyaratan tersebut yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Misalnya saja pada tes kehamilan pra menikah yang tidak ada dalam nash ataupun hadis. Tes kehamilan dapat dikatakan membawa maslahat karena untuk mengetahui calon istri sedang mengandung atau tidak, karena hal itu berhubungan dengan nasab dari anak yang dikandungnya
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan serta kemudharatan.
- c. Kemaslahatan harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 87.

Imam Al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari paradigmanya, agar *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut masuk ke dalam tingkatan ataupun kategori kebutuhan pokok (*darūriyāt*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur dalam *maqāṣid syarī'ah* atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata-mata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.<sup>52</sup>

Dalam redaksi lain, Abd al-Wahhab Khallaf merangkum syarat *maṣlaḥah* dengan esensi lain namun substansinya masih sama:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi. Artinya dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus memperhatikan juga kemudharatan yang akan timbul. Jika mengabaikan kemudharatan yang akan timbul, berarti kemaslahatan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.



itu dibina atas dasar prediksi. Misalnya ketika memberlakukan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah, harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul.

- b. Kemaslahatan harus berlaku secara universal untuk semua lapisan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja. Artinya kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemusharatan. Misalnya saja, penerapan praktik tes kehamilan sebelum menikah itu diterapkan untuk semua kalangan (calon pengantin perempuan) untuk kepentingan bersama dan menghindari atau mencegah sesuatu yang buruk terjadi contohnya fitnah bagi perempuan yang ternyata sedang mengandung.
- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma.<sup>53</sup>

#### 4. Pembagian *maṣlaḥah*

Makna *maṣlaḥah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi, misalnya:

- a. Segi kepentingan atau kebutuhan, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 92.

1) *Maṣlahah aḍ-ḍarūriyāt*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.<sup>54</sup> Yang mana apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menjadi ancaman bagi kesejahteraan umat manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat daruri.

2) *Maṣlahah al-ḥājīyat*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.<sup>55</sup> Yang mana ketika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka tidak sampai menjadi ancaman bagi keselamatan manusia, akan tetapi dapat menjadi kesulitan. Maka dari itu dalam islam ada istilah keringanan. Hukum keringanan ini adalah hukum yang diciptakan untuk dapat meringankan beban umat, sehingga sifat hukum ini tidak memaksakan atau mengekang.

3) *Maṣlahah at-taḥsīniyāt*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap atau penyempurna. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam umat dan tidak menimbulkan kesulitan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>55</sup> *Ibid*. hlm. 94.

Dalam studi *ushul fiqh*, ketiga kemaslahatan tersebut selalu berkaitan dengan lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini peringkatnya ada yang masuk dalam kategori daruriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah.

b. Segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga:

1) *Maṣlahah al-mu'tabarah*

Adalah kemaslahatan yang di dukung oleh dalil Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber ajaran islam. contohnya adalah larangan minum-minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

2) *Maṣlahah al-mulgāh*

Adalah Kemaslahatan yang tidak mempunyai sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini tidak dapat dijadikan sebagai penetapan hukum dalam Islam dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. *maṣlahah al-mulgāh* merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi ditolak oleh syara'. kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan karena bertentangan dengan ajaran islam. contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan

Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. Tetapi jika diterapkan sesuai hadis Nabi, yaitu memerdekakan budak maka ia akan mudah melaksanakan hukuman itu karena ia kaya sehingga dengan hukuman ini ia ada kemungkinan melakukan ulang karena ringannya hukuman bagi dirinya.

3) *Maṣlahah al-mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. Yang dimaksud dengan *mursalah* dalam konteks ini adalah terlepas dari dalil. Yang dimaksud dengan dalil di sini adalah dalil khusus. Bila digabungkan dengan kata *maṣlahah*, maka disimpulkan bahwa *maṣlahah al-mursalah* itu maksudnya adalah adanya *maṣlahah* dalam suatu perbuatan atau benda yang tidak didasarkan pada dalil atau nash tertentu dalam penentuan *maṣlahah* nya bagi manusia, baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 96-98.

#### D. Teori “Pembacaan” Abdullah Saeed

Dalam sejarah, salah satu tokoh terkenal dalam bidang kontekstual progresif adalah Abdullah Saeed yang merupakan seorang cendekiawan muslim yang memberikan banyak sumbangsih dalam hukum keluarga islam. Dalam hal ijtihadnya, Abdullah Saeed mempertimbangkan konteks social, budaya dan historis.<sup>57</sup>

Dalam bukunya, Saeed mengakui bahwa ia banyak terinspirasi dari pemikir Rahman mengenai *double movement*. Menurut Saeed penafsir kontekstualis adalah ia yang berkeyakinan bahwa pesan dan ajaran Al-Qura’an harus diterapkan dengan cara yang berbeda dengan pertimbangan konteks historis teks dan konteks historis penerapan teks. Penafsiran kontekstual yang ditawarkan Abdullah Saeed merupakan buah dari kegelisahan akademiknya terhadap dominanya penafsiran tekstualis terhadap Al-Qur’an. Baginya, penafsiran tekstualis (harfiah) ini telah mereduksi pesan Al-Qur’an karena telah mengabaikan dimensi konteks pewahyuan maupun kontek penafsiran.<sup>58</sup> Kegelisahan Saeed ini paling tidak terlihat dari klasifikasinya terhadap tren pemikiran islam kontemporer. Tren pemikiran kontemporer islam menurutnya terpilih menjadi beberapa yaitu, *legalist traditionalists, theological puritan, militant extremist, political*

---

<sup>57</sup> Muhammad Yazid, “Interpreting the Quran; Towards a Contemporary Approach”, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 1.

<sup>58</sup> Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman” *Hermeneutika*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2015), hlm. 67.

*islamist, secular liberals, cultural nominalist, classical modernist* dan *progressive ijtihadis*.<sup>59</sup>

Kegelisahan Saeed sendiri utamanya ditunjukkan pada tren pemikiran *legalist traditionalists, theological puritan, militant extremist, political islamist*. Dimana kelompok *legalist traditionalists* utamanya mempunyai konsep pada kemurnian hukum sebagaimana dikonseptualisasikan oleh madzhab hukum tradisional. Kelompok ini menyelesaikan persoalan hukum dengan merujuk pada hukum klasik sesuai dengan madzhab yang mereka yakini. Selanjutnya kelompok *theological puritan, militant extremist, political islamist* adalah kelompok minoritas yang paling lantang menyuarakan suaranya dan kelompok yang mengabsahkan kekerasan atas nama agama. Sesuai dengan namanya *theological puritan* adalah kelompok yang konsen pada teologi, mereka sibuk dengan pemberantasan berbagai inovasi dalam islam (*bid'ah*). *Militant extremist*, adalah kelompok yang disemangati oleh perasaan ketidakadilan yang menimpa umat islam yang dilakukan oleh utamanya barat. Karenanya, mereka menghalalkan segala cara untuk melawan barat. Isu mengenai jihad dan terorisme adalah berkaitan dengan kelompok ini. Berbeda dengan *militant extremist, political islamist* lebih memilih jalan lunak dalam mengusung ideologi mereka dan melawan barat. Ideologi mereka berpuncak pada keinginan mendirikan negara islam.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an; Towards a contemporary approach* (New York: Routledge, 2006), hlm. 12.

<sup>60</sup> Abid Rohman, "Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual" *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 7.



Saeed sendiri lebih berorientasi pada apa yang ia sebut sebagai *progressive ijihadis* yang merupakan turunan dari *Classical modernist*. *progressive ijihadis* meyakini bahwa perlu adanya reformasi hukum islam dan perubahan mendasar pada tingkat metodologi. Pada hal ini diyakini bahwa diperlukan adanya pembaharuan untuk menjawab persoalan kontemporer. Perubahan ini dilakukan dengan *Fresh ijihad*, ijihad yang dibebani metodologi klasik dengan mempertimbangkan sepenuhnya isu kontemporer.

Sebelum membangun prinsip tafsirnya, Saeed terlebih dahulu menyiapkan strategi untuk menopang gagasan tafsir tekstualnya. Awalnya ia mengemukakan pendapatnya mengenai konsep wahyu. Konsep wahyu Saeed sangat kental terpengaruh oleh konsep Fazlur Rahman<sup>61</sup> terutama pada penekanan aspek psikologis dan historis dari wahyu. Saeed mengakui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus mengakui bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang adalah otentik. Namun, ia tetap mengkritik ilmuan muslim klasik yang menganggap wahyu adalah *Kalamullah* tanpa memberikan perhatian apalagi anggapan bahwa nabi, masyarakat pada saat itu memiliki peran di dalamnya. Saeed justru sepakat dengan beberapa pemikir yang memasukan *religios personality* nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Fazlur Rahman adalah tokoh ganda depan dalam tafsir Al-Qur'an modern. Dia adalah salah seorang pertama yang mengkampanyekan gagasan untuk memperhatikan konteks historis Al-Qur'an, ketika menafsirkan Al-Qur'an lewat teori *double movement*.

<sup>62</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman" *Hermeneutika*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2015), hlm. 68.

Dalam hal ini bukan berarti Saeed mengatakan bahwa wahyu merupakan kata-kata atau karya nabi. Namun, baginya Al-Qur'an diturunkan Allah bukan dalam ruang hampa budaya. Saeed berpendapat bahwa ada elemen manusia yang ikut dalam penciptaan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ciptaan Tuhan. Namun, dalam kapasitas agar ia bisa dipahami manusia, wahyu harus bersentuhan dengan manusia dan masyarakat yang menjadi subyek penerimanya.<sup>63</sup> Melalui pemahaman mengenai wahyu yang demikian, Saeed menegaskan, pemahaman tentang wahyu yang demikian menjadi dasar argumennya yang dituangkan dalam pemikiran tafsirnya bahwa interpretasi harus berangkat dari realitas di mana wahyu itu diturunkan.

Selain pijakan dari wahyu, Saeed juga menerangkan beberapa tradisi klasik yang dijadikannya sebagai batu loncatan untuk memberikan pemahaman bahwa penafsiran Al-Qur'an berbasis konteks bukan hanya sesuatu yang perlu akan tetapi juga dianjurkan oleh pengalaman masa lalu. Pertama, fenomena nash, yang memberitahukan bahwa situasi dan kondisi memungkinkan adanya perubahan basis etika hukum. Setelah diamati, menurutnya, yang berubah dari ayat-ayat tersebut bukanlah pesan dasarnya, tetapi, bunyi teksnya. Pesan dasarnya selalu sama, untuk itulah menurut Saeed pesan-pesan dasar yang selalu tetap tersebut yang menjadi pokok dalam ajaran Al-Qur'an.

Kedua, fleksibilitas. Berdasarkan hadist terkenal, Al-Qur'an diwahyukan dalam tujuh huruf (sab'ah ahurf). Para ulama memiliki

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 69.

pandangan yang berbeda mengenai makna kata tersebut. Menurut Saeed, pemaknaan yang paling mungkin terhadap kata tersebut adalah merujuk pada tujuh dialek yang ada pada saat Al-Qur'an diwahyukan. Artinya, kata tertentu pada Al-Qur'an dapat dibaca menggunakan kata lain yang merupakan persamaan dari kata itu berdasarkan dialek-dialek yang ada. Pemahaman ini didasarkan pada hadist-hadist yang bercerita mengenai perbedaan cara baca pada masa nabi. Dalam hadist-hadist tersebut menerangkan bahwa Nabi membenarkan adanya perbedaan cara baca dan masing-masing bacaan tersebut benar sesuai pewahyuan. Inti yang saeed maksud adalah bahwa Nabi telah memungkinkan fleksibilitas demi menyesuaikan Al-Qur'an dengan kebutuhan umat masa itu. Karenanya, fleksibilitas itu bisa juga *exist* demi mengakomodir kebutuhan umat pada masa sekarang.<sup>64</sup>

Dengan adanya hal itu, Saeed mengkategorikan penafsiran berdasarkan pada tingkat sesuai dengan penafsirnya, yaitu apakah seorang penafsir hanya berdasarkan pada penelusuran linguistik untuk menentukan makna dari teks, ataukah mempertimbangkan baik konteks sosio-historis Al-Qur'an maupun konteks kontemporer dalam tiga golongan, yakni:<sup>65</sup>

#### 1. Tekstualis

Kelompok tekstualis mengajukan diri sebagai orang-orang yang berpegang teguh pada teks dengan cara yang sangat kaku. Pendekatan

<sup>64</sup> Ibid, hlm.70.

<sup>65</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an; Towards a contemporary approach* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), hlm. 12.

yang mereka lakukan adalah menggunakan metodologi pendekatan literalistic. Bagi orang-orang yang konsen pada tekstualis, Al-Qur'an lah yang harusnya menuntun, bukan malah sebaliknya, kebutuhan-kebutuhan dunia modern yang menuntun Al-Qur'an. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa makna teks Al-Qur'an telah mapan dan bersifat universal dalam penerapannya, dalam pengertiannya yang sangat literal. Penerapannya, mereka mengacuhkan adanya hubungan antara Al-Qur'an dengan konteks pada masa pewahyuannya. Tradisionalis dan salafis disebutkan Saeed untuk orang-orang pada kelompok penafsir ini.

## 2. Semi-Tekstualis

Pada dasarnya kelompok ini sama saja menekankan aspek linguistic dalam penafsirannya. Namun, bedanya mereka membungkus kandungan Al-Qur'an dalam wadah yang terlihat lebih modern bahkan sering terkesan apologetis. Dalam pandangan Abdullah saeed, biasanya mereka terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern, seperti *Ikhwal al-Muslimin* di Mesir dan *Jamaah Islamiyah* di anak benua India, termasuk segolongan kaum modernis Abduh.

## 3. Kontekstual-Progesif

Dalam penafsiran ayat-ayat bermuatan *ethico-legal*, kelompok ini menekankan konteks sosio-historis, politis, budaya dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan penafsiran maupun pengalamannya. Mereka menganjurkan pentingnya menentukan mana aspek yang kekal

dan yang berubah dalam wilayah ayat-ayat *ethico legal*. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah para pemikir tafsir kontemporer utamanya yang banyak memanfaatkan hermeneutika dalam metode tafsirnya.<sup>66</sup>

Bagi Saeed salah satu alasan mengapa proyek analisis “kontekstual” ini penting adalah bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan di kalangan kaum muslim. Khususnya mengenai aspek-aspek etika hukumnya untuk merelevansikan dengan kebutuhan umat islam saat ini. Bagi banyak muslim, beberapa ajaran Al-Qur’an jika dipahami secara harfiah mungkin tampak kuno dan tidak terlalu relevan dengan masalah dan situasi kontemporer. Oleh karena itu, kerangka metodologis yang tepat diperlukan untuk menerjemahkan konten etika-hukum ini secara bermakna bagi seorang muslim saat ini. Tujuannya adalah untuk mengusulkan ide dan merangsang diskusi. Adalah hak prerogratif komunitas muslim untuk mengeksplorasi, menerima, memodifikasi atau bahkan menolak ide-ide tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman” *Hermeneutika*, Vol. 9. No. 1. (Juni, 2015) hlm. 68.

<sup>67</sup> Muhammad Yazid, “Interpreting the Quran; Towards a Contemporary Approach oleh Abdullah Saeed”. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 5.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Metode penelitian adalah cara atau tahapan pengumpulan data penelitian untuk memecahkan masalah.<sup>68</sup> Langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penulisan**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara, atau telaah dokumen.<sup>69</sup> Penelitian kualitatif digunakan karena penulis tidak menggunakan angka-angka ketika mengumpulkan data dan menginterpretasikan hasil.<sup>70</sup> Jenis penelitian ini tepat karena data yang dikumpulkan berupa tanggapan, pendapat, informasi dan uraian mengungkapkan permasalahan dalam bentuk deskriptif.<sup>71</sup> Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penelitian ini digunakan untuk mengetahui pertimbangan Kepala KUA terhadap ada atau tidak adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah secara lebih deskriptif (rinci, jelas dan menyeluruh).

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: AFABETA CV. 2017), hlm. 2.

<sup>69</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, Cet XXIX), hlm. 9.

<sup>70</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Riena Cipta, 2003), hlm. 12.

<sup>71</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 176.



Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sosiologis-yuridis. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan pendekatan sosiologis-yuridis sebagai pendekatan yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini berusaha memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.<sup>72</sup> Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor sosial, seperti budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan, dapat mempengaruhi pembentukan hukum dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam pendekatan tersebut lebih mengkaji pada praktik hukum yang dijalankan atau diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga pada hal ini penulis ingin menganalisis pengaruh sosial terhadap aturan yang diberlakukan. Pendekatan sosiologis-yuridis memungkinkan pemahaman yang lebih tentang hukum, dengan menggabungkan aspek-aspek sosial dan hukum. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum, serta dampak sosial dari penerapan hukum tersebut.<sup>73</sup>

## **B. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian**

Lokasi yang dijadikan sasaran untuk diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas yaitu KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan

---

<sup>72</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 94.

Purwokerto Utara, KUA Kecamatan Baturraden, KUA Kecamatan Rawalo, KUA Kecamatan Karanglewas. Pemilihan lokasi ini karena KUA Kecamatanlah yang mempunyai tugas melakukan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.<sup>74</sup>

Alasan dari pemilihan 5 (lima) lokasi tersebut adalah karena penulis menggunakan metode *purposive sampling* dimana penulis menggunakan klasifikasi geografis yaitu pemisahan daerah pedesaan dan perkotaan. Penggunaan metode ini dirasa tepat karena wilayah dari Kecamatan yang dipilih memang berbeda-beda, dengan adanya hal tersebut, penulis menganggap bahwa letak geografis dari Kecamatan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakatnya. Untuk melakukan penggalan informasi di lima tempat tersebut, penulis menggunakan batasan waktu penelitian dari bulan November tahun 2023 hingga Maret tahun 2024.

Sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dari masing-masing Kecamatan yang mana dalam hal ini Kepala KUA lah yang punya wewenang dalam memberlakukan suatu hal di lingkup KUA tersebut. Misalnya saja, mengenai prasyarat izin menikah berupa tes kehamilan dimana hal itu tidak ada dalam fikih maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### C. Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang akan digunakan dan dianalisis

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>75</sup> Dalam penelitian, data sering kali dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data tanpa perantara kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>76</sup> Dalam penulisan ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menanyakan kenyataan-kenyataan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai data primer ini, penulis menanyakan kenyataan yang terjadi kepada 5 (lima) Kepala KUA yaitu, Bapak Muhson, S.H.I Kepala KUA Kecamatan Baturraden, Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H. sebagai Kepala KUA Purwokerto Selatan, Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Kepala KUA Purwokerto Utara, Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si. sebagai Kepala KUA Rawalo dan Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd.I.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah sumber data primer.<sup>77</sup> Jenis data ini adalah sebagai pendukung data pokok, atau dapat dikatakan sebagai sumber yang dapat memberi informasi serta data tambahan yang memperkuat data primer.<sup>78</sup> Dalam menulis

<sup>75</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet Ke III, 1988), hlm. 198.

<sup>76</sup> Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), Cetakan Ke I, hlm. 57.

<sup>77</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 129.

<sup>78</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 85.

penelitian ini data sekunder yang dipakai untuk memperkuat data primer adalah buku, jurnal, audio (rekaman) hasil wawancara dan dokumentasi lain berupa gambar.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penulisan ini bermula dari mengumpulkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Wawancara/*interview***

Wawancara adalah metode berkomunikasi secara langsung atau lisan untuk mendapatkan keterangan dari seorang informan dengan berhadapan dengan orang tersebut.<sup>79</sup> Wawancara memiliki sifat langsung karena informan dan peneliti melakukan tatap muka, serta informasi yang digali bisa bersifat akurat.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang akurat dari informan yang bersangkutan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Penulis akan melakukan wawancara secara langsung terhadap lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipilih oleh peneliti Bapak Muhson, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Baturraden, Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H. sebagai Kepala KUA Purwokerto Selatan, Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Kepala KUA Purwokerto Utara, Bapak Fairuz Malaya, S.Ag.,

---

<sup>79</sup> Kountjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:PT. Gramedia, 1997), hlm. 162.

<sup>80</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

M.SI sebagai Kepala KUA Rawalo dan Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd.I. Setiap informan nantinya akan memberikan jawaban atau informasi sesuai apa yang ditanyakan oleh penulis karena pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur.

## 2. Dokumentasi

Teknik merupakan teknik dengan mengumpulkan dokumen-dokumen.<sup>81</sup> Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk dokumen atau rekaman untuk tujuan tertentu. Dokumen dapat berupa catatan tertulis, gambar, audio, video atau format digital lainnya.<sup>82</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan prasyarat izin pernikahan berupa tes kehamilan. Penulis akan merekam hasil dari tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan mengambil gambar saat wawancara, penulis juga akan mencari informasi tambahan lewat buku, jurnal maupun artikel guna mendukung keabsahan data primer yang disajikan oleh peneliti.

## E. Analisis Data

Ketika seluruh data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu menguraikan data. Pada tahapan ini informasi yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis.

Analisis data dapat diartikan sebagai prosedur untuk memperdalam

---

<sup>81</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 73.

<sup>82</sup> Fathoni A, Suroto H, "The Importance of Documentation in Human Resources", *Jurnal Administratif*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm.13.

persepsi penulis terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>83</sup>

Menurut Noeng Muhadjir<sup>84</sup> analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya guna membantu penulis dalam memahami kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan model analisis Miles dan Huberman<sup>85</sup> dimana hal tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses meringkas dan menyeleksi data untuk melihat informasi penting dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Misalnya saja ketika melakukan wawancara dengan Penghulu di setiap lokasi penelitian pasti akan memperoleh data yang nantinya harus dipilah dan dianalisis untuk diteliti.

2. Penyajian data

Dalam penelitian ini, penulis meringkas data wawancara yang dilakukan di lima tempat yang berbeda. Penyajian informasi dalam penelitian ini berbentuk kalimat, kata serta paragraf yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.

3. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan

---

<sup>83</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 145.

<sup>84</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 4.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 2.



penulis dilakukan setelah penyajian data. Dalam mengambil atau menarik kesimpulan, penulis melakukan penarikan kesimpulan secara terus menerus. Maksudnya adalah penulis mencatat keterangan yang diberikan oleh informan mulai dari yang belum jelas lalu menjadi lebih terperinci sehingga menjadi informasi yang lebih kokoh. Hal ini tentu melalui verifikasi data terlebih dahulu dengan memikirkan ulang selama tahap penulisan, melakukan diskusi dengan teman atau orang yang dianggap paham mengenai permasalahan dalam penelitian. Melalui proses tersebut maka akan ditemukan ringkasan yang akurat mengenai hasil temuan peneliti.



## **BAB IV**

### **DINAMIKA PENERAPAN TES KEHAMILAN SEBAGAI PRASYARAT IZIN MENIKAH DI KABUPATEN BANYUMAS**

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin mengintruksikan kepada seluruh Kepala KUA agar memerintahkan jajaran di bawahnya supaya melakukan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid calon pengantin sebelum melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan. Di dalam aturan tersebut hanya mengintruksikan mengenai anjuran supaya melaksanakan imunisasi Tetanus Toxoid dan melampirkan buktinya pada berkas persyaratan administrasi pencatatan perkawinan.

Pada praktiknya di beberapa Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Banyumas mewajibkan agar calon pengantin perempuan melampirkan juga bukti tes kehamilan sebagai salah satu prasyarat izin perkawinan, jika calon pengantin belum melampirkan maka berkas tersebut dianggap belum lengkap dan harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dibuatkan pengumuman kehendak nikah. Pada realisasinya, hal ini menimbulkan dinamika perdebatan mengenai keabsahan hal tersebut jika terus dilakukan, karena tidak ada dasar hukum yang pasti mengenai kewajiban seorang calon

pengantin perempuan melakukan tes kehamilan sebagai syarat pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Maka dari itu penulis akan menguraikan bagaimana dinamika penerapan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah di Kabupaten Banyumas.

#### **A. Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Ada atau Tidaknya Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah**

Pernikahan sebagai perbuatan hukum ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai perbuatan keagamaan ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang diantut oleh calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada penafsiran yang sistematis, yaitu menafsirkan sahnya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan keercayaan masing-masing calon pengantin dan pada ayat dua disebut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pernikahan pada BAB II dari Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi

Kependudukan, pada Pasal 3<sup>86</sup> disebutkan mengenai kewajiban penduduk untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya, dilanjut pada Pasal 34 ayat (4) disebutkan bahwa bagi yang beragama islam dilakukan di KUA Kecamatan.<sup>87</sup> Dengan kata lain sahnya perkawinan yaitu apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perkawinan dan tatacara pencatatan perkawinan.<sup>88</sup>

Bagi masyarakat islam, pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dicatatkan dalam akta nikah.<sup>89</sup> Pencatatan pernikahan dalam bentuk akta nikah tersebut dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan melalui beberapa tahapan mulai dari pendaftaran kehendak nikah sampai penyerahan buku nikah.<sup>90</sup> Untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah calon mempelai harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen atau berkas persyaratan nikah yang disediakan oleh KUA sesuai dengan yang termaktub dalam persyaratan administrasi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, dimana calon pengantin harus melampirkan fokokopi akta kelahiran sampai melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri

---

<sup>86</sup> Pasal 3, Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

<sup>87</sup> Pasal 34, ayat 4 pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

<sup>88</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (September, 2010), hlm. 7.

<sup>89</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

yang dibuat oleh lurah bagi duda atau janda. Aturan lain juga termaktub pada Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, dimana calon mempelai harus melakukan imunisasi Tetanus Toxoid.

Pelaksanaan imunisasi TT adalah hal yang dilakukan oleh setiap pasangan yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Indonesia sesuai dengan Intruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin. Yang menjelaskan bahwa Kepala KUA dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia untuk memerintahkan seluruh jajaran dibawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang sudah ada serta mengintruksikan agar Kepala KUA dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing. Namun, imunisasi Tetanus Toxoid ini hanya ditujukan untuk calon pengantin perempuan atau ibu hamil.

Seiring dengan berjalannya waktu, syarat yang mulanya hanya melakukan suntik Tetanus Toxoid ini menjadi berkembang dengan sendirinya dengan ditambahkannya tes kehamilan sebagai syarat izin menikah atau syarat melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini diterapkan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di wilayah Banyumas kepada para calon pengantin. Calon pengantin diwajibkan membawa surat keterangan hasil tes kehamilan dari bidan dan atau puskesmas kecamatan untuk melengkapi persyaratan administrasi jika ingin melangsungkan pencatatan perkawinan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Utara, beliau mengatakan:<sup>91</sup>

yang melatar belakangi adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah ya karena berkaitan dengan KHI Pasal 53 dimana seorang perempuan hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Agar bisa tahu bahwa calon istri itu sedang hamil atau tidak perlu ada tes laboratorium yang menyatakan bahwa wanita tersebut sedang hamil atau tidak. Setelah hasil tes laborat keluar maka dibuatkan catatan yang ditandatangani kedua belah pihak bahwa yang menghamili itu benar orang yang akan menikah. jadi latar belakangnya karena ada ketakutan itu dan ya mencegah terjadinya keburukan. Sebelum saya di sini, memang pemberlakuan itu sudah ada, pas saya datang saya tidak menghilangkan tes itu dari syarat karena memang saya kategori yang setuju melihat manfaatnya

Secara yuridis, Peraturan mengenai kawin hamil memang ada dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang berbunyi:

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan

---

<sup>91</sup>Lukman Hakim, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.



dengan laki-laki yang menghamilinya

- (2) Perkawinan pada wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Mengenai hal yang serupa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanglewas berpendapat bahwa:<sup>92</sup>

KUA Kecamatan Karanglewas mewajibkan catin untuk melakukan tes kehamilan. Mengapa wajib, karena untuk mengetahui bahwa calon pengantin dalam posisi benar benar nihil, tidak hanya dinyatakan dengan ucapan saja, namun perlu pembuktian otentik. Karena berkaitan dengan Pasal 53 KHI, boleh menikah hanya dengan yang menghamilinya, alasan lainnya diwajibkannya hal itu juga karena jika janda hamil maka harus menunggu sampai masa iddah nya selesai yaitu sampai melahirkan. Ketika janda sedang hamil koh tetep ingin menikah maka kita tolak. Latar belakangnya seperti itu mbak, wong kaya gini aja ya masih ada aja yang memalsukan data loh supaya tetap bisa menikah, pas dicek dalam surat keterangannya tidak hamil, pas dateng catinnya udah hamil besar kan kami jadi bingung, namun kalo terjadi begitu ya tetap kami tolak karena praduga kami mungkin si calon pengantin memalsukan air urin yang diperiksa puskesmas sehingga hasilnya negatif, kita juga gabisa nyalahin puskesmas kan. Sebenarnya kalo kita malah justru berpaku pada fikih, menikahi wanita hamil itu justru ngga boleh loh, tapi kan terus ada cara lain untuk memberikan kemudahan, tapi ya ga boleh disalah artikan makannya calon yang hamil ya menikahnya dengan yang menghamilinya dan kebetulan memang rata rata yang datang begitu

Dalam hal perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan karena keadaan atau kondisi seorang wanita dalam keadaan hamil sebelum akad pernikahan. Terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai model pernikahan ini, ada yang melarang dan adapula yang membolehkan. Perbedaan hukum menikahkan wanita hamil terfokus pada

---

<sup>92</sup> Tohiron, Kepala KUA Kecamatan Karang Lewas, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2024.

dinikahi oleh pria yang menghamili atau bukan menghamilinya. Perbedaan tersebut karena alasan dan landasan yang dipegang. Untuk ulama yang melarang terjadinya pernikahan bagi wanita hamil sendiri ialah ulama dari madzhab Malikiyah dan madzhab Hanbali dengan alasan bahwa terdapat hadist yang menyatakan mengenai larangan bagi seseorang untuk menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.<sup>93</sup>

Tanggapan yang berbeda disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Selatan yang mengatakan:<sup>94</sup>

disini memberlakukan tes kehamilan mbak untuk syarat kalo memang mau menikah disini. Sebenarnya ketika wanita sedang hamil lalu ingin menikah sebenarnya tidak ada masalah, yang penting syarat nikahnya terpenuhi kaya yang ada di UUP itu. sehingga lancar lancar saja mau yang menikahi itu yang menghamilinya atau yang bukan, kan dalam aturan yang berlaku di negara kita begitu, KHI Pasal 53 dapat dikawinkan dengan wanita yang menghamili artinya kan boleh sapa sajalah. Jadi ya calon pengantin perempuan yang penting bawa hasil tes kehamilan. Awalnya memang aturan untuk melakukan tes kehamilan itu belum ada, tapi setau saya pas saya masuk tahun 2014 itu sudah diberlakukan, jadi ya kita ikuti regulasinya saja, wong sebelumnya sudah begitu yaudah lanjut aja. Tapi ya sekali lagi, kalo kami disini ga masalah mau yang nikahin itu bapak dari anak itu apa bukan, tapi ya kebanyakan sih emang bapak kandung si anak. Jarang lah kalo yang nikahi itu bukan bapak biologisnya.

Tiga tanggapan Kepala KUA di atas memiliki persamaan latarbelakang landasan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam, namun penafsiran mengenai peraturan tersebut berbeda.

Pemahaman mengenai sah atau tidak sahnya pernikahan ketika

---

<sup>93</sup> Muhamad Sabir, "Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (Juni, 2021), hlm. 42.

<sup>94</sup> Muh. Nur Abidin, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

hamil sendiri adalah berpedoman pada pertama, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain.<sup>95</sup> Kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai ia melahirkan kandungannya. Pendapat ketiga dari Malikiyyah, yaitu tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki laki yang menghamilinya dan ia harus memenuhi syarat, yaitu harus taubat terlebih dahulu. Pendapat keempat dari Madzhab Hanafiyyah yang masih terdapat perbedaan pendapat yaitu, pernikahan tetap dianggap sah baik itu menikah dengan pria yang menghamili atau tidak, pernikahan tetap dianggap sah dengan syarat harus dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan, boleh nikah dengan pria lain asal sudah melahirkan dan yang terakhir yaitu boleh nikah asal sudah melewati masa haid atau suci, dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibro (masa menunggu bagi wanita yang sedang mengandung).<sup>96</sup>

Mengenai janda yang tidak boleh menikah pada masa iddah serta latar belakang adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

---

<sup>95</sup> Su'aib Lubis, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Diimplementasikan di KUA Tanjung Pura" *Jurnal As-Syar'I*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 248.

<sup>96</sup> UIN Sumatera, "Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13 No. 2 (Desember, 2021), hlm. 42-43.

Baturraden yang mengatakan:<sup>97</sup>

pada awalnya yang diwajibkan untuk melakukan tes kehamilan adalah yang janda, karena yang janda ditakutkan sedang hamil dalam masa iddah. Kalo dia hamil dalam masa iddah itukan tidak boleh menikah. jadi ya harus ada tes kehamilan walaupun dalam aturan bimas islam itukan sebenarnya hanya himbaun untuk imunisasi TT saja. Itu untuk janda, tapi kalo untuk yang perawan dan perjaka kami tidak masalah apapun hasilnya. Kalo misal perempuannya hamil ya dinikahkan saja walaupun dengan pria yang bukan menghamilinya, itu kan juga kata madzhab syafi'i boleh kan, toh juga kami berfikir bahwa ketika tidak dinikahkan kasian orang tuanya malu nanti bagaimana. Ya demi kemaslahatan lah.

Hal itu juga diafirmasi oleh Bapak Lukman, selaku kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, dengan pernyataan yang diberikan, yaitu:<sup>98</sup>

kalo dia sedang hamil dan dalam masa iddah berarti ya harus menunggu sampai melahirkan. Kalo janda sudah lama dan hamil itu boleh menikah dengan siapa saja.

Tes kehamilan sebagai syarat izin menikah memang tidak tertuang dalam aturan apapun, hal ini murni ijtihad beberapa Kepala KUA yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan lainnya (Puskesmas) untuk kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab agar tidak terjadi kasus anak lahir diluar pernikahan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Baturraden:<sup>99</sup>

ketika masyarakat mau melakukan pernikahan di KUA Baturraden ya harus melampirkan bukti sudah tes urine, kalo belum ya kami minta untuk tes terlebih dahulu sebelum nantinya akan diumumkan di pengumuman kehendak nikah. Kalo misal memang dia hamil ya kita tanya siapa yang menghamili? Apakah yang menikahi atau bukan, kalo bukan ya pasti calon mempelai prianya marah, kalo sudah begitu kami kembalikan ke mereka bagaimana baiknya. Karena kan ya pandangan madzhab juga berbeda beda. Kalo prianya

<sup>97</sup> Muhson, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

<sup>98</sup> Lukman Hakim, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

<sup>99</sup> Muhson, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

tetap mau ya kami mau pernikahan tetap kami lanjutan wong rukun dan syarat pernikahannya juga sudah terpenuhi. Kasian lah nanti anak yang lahir kalo ngga ada bapaknya, kasian juga keluarganya mbak. Tapi ya tetap hal ini dilakukan memang agar tidak terjadinya *li'an* suami terhadap istri.

Hal yang berkaitan dengan kemaslahatan memang perlu dipertahankan walaupun belum diatur dalam peraturan, seperti yang disampaikan lebih lanjut oleh kepala KUA Kecamatan Baturraden yaitu:<sup>100</sup>

oh ya menurut saya hal ini yaitu tes kehamilan perlu dipertahankan, saya setuju dengan ini karena justru banyak manfaatnya gitu loh, kan sangat membantu.

Sementara, dilain sisi, Kepala KUA Kecamatan Rawalo menyampaikan:<sup>101</sup>

untuk apa sih ada tes kehamilan, kan ngga ada regulasi yang mengatur. Jadi ya gausah diwajibkan, kalo misalkan ada ya kami terima, kalo ngga ada ya gapapa. Karena menurut saya, kalo kaya gitu sama aja kita memfitnah perempuan itu lagi hamil kan berarti? Menurut saya itu termasuk pelanggaran HAM loh jika diteruskan sama saja merendahkan wanita indonesia kaya gitu. Umpama nih yah, anak nabi mau menikah nih misalnya trus daftar nikah di KUA terus belum bawa surat itu, mau disuruh tes dulu? coba, sopan ga? Tes urine kaitannya dengan apa jal. Makannya saya, mungkin satu-satunya orang yang mungkin memusuhi puskesmas karena hal ini. Ya tes kesehatan ya tentang stunting, semua tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun nikah yang sah.

Lebih lanjut Kepala KUA Rawalo menegaskan bahwa:

sekali lagi, tidak ada regulasinya. Memang dulu jaman orba pada tahun 87 diberlakukan imunisasi TT tapi kan itu untuk perempuan saja, laki-laki engga. Itu terjadi karena dulu banyak ibu dan anak meninggal karena penyakit tetanus. Tapi kan seiring berjalannya zaman, imunisasi justru sudah diberikan pada saat anak masuk SD, jadi buat apa ada tes kehamilan? Toh kalo memang dia hamil kan tetap dinikahkan kalo disini. Di Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sudah jelas juga bahwa anak yang sah itu anak yang lahir dalam

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Fairuz Malaya, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2024.



ikatan perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 UUP dijelaskan juga tentang anak yang sah itu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, dibaca itu. Adanya tes urine ini berarti kan sama saja menganggap bahwa seluruh wanita ketika mendaftarkan menikah, mereka dianggap sedang dalam keadaan hamil sampai ada alat bukti yang menyatakan dia tidak hamil yaitu tes urin, itu sama saja tindak pidana HAM dan penuduhan zina. Kalo ini terus dilakukan sama saja menginjak-injak harga diri wanita, hina sekali. Padahal mau hamil atau nggak, itukan urusan pribadi, saya nggak pernah menyakan hal itu ke calon. Naudzubillahimindalik. Kalo memang mau diberlakukan harunya di UUP, PMA, PP itu nyambung, inikan gada aturan yang ngatur. Jadi ya buat apa, gituu.

Menuduh orang lain berzina, memang sudah diatur dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan itu masuk ke kategori perbuatan keji dalam islam. Perbuatan tersebut di masukan ke dalam kategori keji karena berakibat mencemarkan nama baik dan merusak harga diri serta martabat seseorang. Dalam islam perkara harga diri adalah hal yang penting, saking pentingnya Rasulullah SAW. memesankan kepada kaum muslimin agar tidak marah kecuali dalam dua hal, yaitu pertama jika agamanya dihina, kedua apabila harga dirinya direndahkan oleh orang lain.<sup>102</sup>

Empat dari lima Kepala KUA sepakat mengenai adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin. Dengan alasan dakwah kemaslahatan masyarakat dan menjaga nasab dari anak yang akan dilahirkan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanglewas:<sup>103</sup>

nasab itu kan hal yang penting. Jadi kita ya ingin yang terbaik lah demi masa depan anak, kasian kalo misal nanti ternyata ayahnya atau bapaknya itu bukan bapak kandungnya juga kan akan berakibat pada tumbuh kembang anak terutama psikologisnya nanti bagaimana,

<sup>102</sup> Budi Kisworo, "Tuduhan Berzina (Qazfu- Al-Zina) Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2020), hlm. 2-3.

<sup>103</sup> Tohiron, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2024.



dampaknya kan beda nanti antara anak biologis dan anak administratif. Kalo kita tarik kebelakang juga kan fikih itu kan melarang loh sebenarnya tentang menikahi wanita hamil. Hanya saja kan ada aturan aturan oleh pemerintah itu sebagai upaya memberikan perlindungan, kaya kompilasi hukum islam itu ya untuk kemaslahatan masyarakat, tapi jangan disalah artikan malah boleh dengan sembarang orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada 5 (lima) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas, ditemukan data secara ringkas bahwa

Tabel 1  
Respon Kepala KUA terhadap pemberlakuan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah

<b>Kepala KUA Kecamatan</b>	<b>Pemberlakuan Tes kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Menikah</b>
Baturraden	Setuju Tanpa Syarat
Purwokerto Selatan	Setuju Tanpa Syarat
Purwokerto Utara	Setuju Bersyarat
Karanglewas	Setuju Bersyarat
Rawalo	Tidak Setuju

Dari hasil wawancara penulis di atas, maka analisis penulis tentang apa yang di bahas dalam bab ini adalah:

Dalam Undang-Undang maupun literatur manapun, tidak ada yang membahas secara eksplisit bahwa ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan harus melampirkan surat keterangan tes kehamilan. Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai persyaratan nikah Pasal 6,<sup>104</sup> 7,<sup>105</sup> 8,<sup>106</sup> 9,<sup>107</sup> 10,<sup>108</sup> 11,<sup>109</sup> 12<sup>110</sup> tidak ada satu Pasal pun yang membahas mengenai tes kehamilan ini, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula mengenai rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan, pun tidak ada satu Pasal saja yang membahas mengenai hal

<sup>104</sup> Pasal 6, ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>105</sup> Pasal 7, ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

<sup>106</sup> Pasal 8, Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

<sup>107</sup> Pasal 9, Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

<sup>108</sup> Pasal 10, Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>109</sup> Pasal 11, ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

<sup>110</sup> Pasal 12, Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.

serupa. Namun, ketika tidak melampirkan bukti laboratorium tes kehamilan, pada sebagian besar wilayah kerja KUA Kecamatan akan meminta calon mempelai untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan yang kurang sebelum akhirnya tanggal pernikahan diumumkan dalam buku pengumuman kehendak nikah.

Negara dalam tugas dan fungsi pokoknya membuat aturan mengenai pencatatan perkawinan tentu memiliki urgensi yang kuat demi terjaganya keturunan, apalagi hak-hak yang dimilikinya kelak dan Kepala KUA sebagai tangan kanan negaralah yang melaksanakan aturan-aturan tersebut. Dalam aturan administrasi kependudukan, pada Pasal 8 ayat (2) diterangkan bahwa untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk umat islam dilakukan oleh KUA Kecamatan,<sup>111</sup> disebutkan pula pada aturan yang sama, Pasal 68 bahwa kutipan akta pencatatan sipil salah satunya adalah akta perkawinan.<sup>112</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 diterangkan mengenai persyaratan administrasi yang harus dibawa oleh calon pengantin untuk melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan, disebutkan pada Pasal 4 dan tidak ada satu ayatpun yang menyebutkan tentang tes kehamilan sebagai syaratnya.<sup>113</sup> Artinya, dalam hal ini Kepala

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8, ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 68, ayat (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak.

<sup>113</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 4, ayat (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c. foto kopi kartu tanda

KUA yang memberlakukan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah tidak menjalankan asas legalitas yang berlaku di Indonesia, karena tujuan hukum salah satunya adalah terpenuhi asas legalitas bagi setiap individu, dimana dalam hal itu diterangkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Seperti halnya persyaratan tes kehamilan untuk pendaftaran pernikahan, hal ini tidak tercantum dalam Peraturan manapun, yang artinya setiap pasangan yang akan mendaftarkan pernikahannya seharusnya tidak diwajibkan melampirkan persyaratan tersebut. Jika hal tersebut memang perlu diwajibkan, seharusnya perlu perumusan peraturan yang lebih jelas, supaya pemberlakuan tes kehamilan sebagai syarat izin menikah menjadi legal.

Mengenai tabel yang dibuat oleh penulias mempunyai penjelasan, bahwasannya Kepala KUA yang setuju dengan syarat adalah para kepala KUA yang memberlakukan tes kehamilan dengan melihat manfaat yang terkandung, namun tetap memperhatikan teks fikih madzhab yang dianggap

---

penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d. foto kopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

benar yaitu wanita hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, lalu Kepala KUA yang menyetujui tanpa syarat adalah mereka yang beranggapan bahwa tes kehamilan adalah suatu ijtihad yang mengandung manfaat serta tak ada syarat apapun setelahnya, artinya wanita yang hamil sebelum dilangsungkannya akad nikah boleh dinikahkan dengan siapa saja, baik yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya. Sedangkan untuk kategori Kepala KUA yang tidak setuju dengan adanya tes kehamilan adalah mereka yang beranggapan bahwa rukun dan syarat formiil dan materiil pernikahan sudah diatur oleh Perundang-undangan negara indonesia, sehingga tidak diperlukan adanya penambahan syarat berupa apapun yang justru menimbulkan prasangka tidak baik kepada seseorang.

Sebenarnya perihal kelengkapan syarat berupa dokumen yang ada di KUA adalah sebagai syarat pencatatan perkawinan yang hanya bersifat administratif saja dan tidak menentukan sahnya perkawinan menurut agama, namun juga tidak bisa disepelekan dan harus dianggap penting karena ketika melakukan pencatatan perkawinan maka setelahnya mempelai akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik tentang telah dilangsungkannya pernikahan yang sah secara administratif,<sup>114</sup> sehingga hak dan kewajiban dalam perkawinan diharap mampu berjalan dengan baik, utamanya yang berkaitan dengan hak anak dimasa itu dan masa yang akan

---

<sup>114</sup> Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 57.



datang. Apalagi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka perlindungan hukum perlu diperhatikan secara jeli.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah memang tidak diatur terkait tes kehamilan ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode qiyas pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash (Al-Qur'an Al-sunnah) atau ijma. Maka dari itu penggunaan metode *maṣlaḥah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan *maṣlaḥah* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>115</sup>

1. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi. Misalnya saja pada tes kehamilan pra menikah yang tidak ada dalam nash ataupun hadis. Tes kehamilan dapat dikatakan membawa maslahat karena untuk mengetahui calon istri sedang mengandung atau tidak, karena hal itu berhubungan dengan nasab dari anak yang dikandungnya
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan serta kemudharatan.

---

<sup>115</sup> Rusyada Bahri, *Ushul Fiqh* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 86.



3. Kemaslahatan harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara.

Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Pelampiran dokumen hasil pemeriksaan laboratorium mengenai tes urin atau tes kehamilan sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan. Diantaranya adalah memastikan lahirnya keturunan yang memiliki nasab yang jelas, serta memastikan terjaminnya hak dan kewajiban mempelai terutama yang berhubungan dengan hak anak, agar tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

Terkait penerapan *maṣlahah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Maka surat keterangan mengenai tes kehamilan merupakan suatu kebijakan yang *maṣlahah*, hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Imam Ghazali mengenai batas operasional masalah:<sup>116</sup>

1. Kemaslahatan tersebut masuk ke dalam tingkatan ataupun kategori kebutuhan pokok (*dharūriyah*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur dalam maqasid al-syariah atau tidak.

Hal ini tentu sesuai dengan kemaslahatan yang terkandung dalam dokumen hasil pemeriksaan tes kehamilan yang sesuai dengan

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 90-91.

tujuan hukum islam, memelihara lima kebutuhan pokok, terutama memelihara keturunan.

2. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum islam.

Kemaslahatan dari dokumen tes kehamilan ini sesuai dan sejalan dengan hukum islam, artinya tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah dan ijma.

3. Kemaslahatan harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh didasarkan pada dugaan semata-mata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.

Dari syarat-syarat yang sudah disebutkan di atas, maka melampirkan dokumen tes kehamilan sudah memenuhi syarat yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah ini jika ditinjau dari konteks masalah, termasuk dalam *maṣlaḥah al-mulgāh*, yang tidak terdapat sandaran dalam syariat, bahkan terdapat dalil yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini termasuk dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak ditolak oleh syara. Surat hasil pemeriksaan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah sesuai dengan masalah dan ini merupakan bentuk usaha untuk menjaga keturunan (*hifz al nasl*).

Di lain sisi, dalam Penafsiran kontekstual yang ditawarkan Abdullah

Saeed yang merupakan buah dari kegelisahan akademiknya terhadap dominannya penafsiran tekstualis terhadap Al-Qur'an.<sup>117</sup> Dalam teorinya, Abdullah Saeed membagi penafsiran hukum ke dalam tiga kategori, yaitu tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstual progresif. Dengan penjelasan bahwa penafsir tekstualis adalah orang yang hanya berpaku pada teks saja, penafsir semi-tekstualis mengacu pada dalil hukum namun jauh lebih modern dan tidak kaku, sedangkan kontekstual progresif adalah penafsir yang mau menekankan sosio-historis, politik, ekonomi dan melihat teks bukan hanya pada arti dari teks saja. Artinya, pendekatan tafsirnya mempertimbangkan etis-legal teks dan hirarki nilai.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada 5 (lima) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas, ditemukan data secara ringkas bahwa

Tabel 2

Pertimbangan Kepala KUA ditinjau dari Teori Abdullah Saeed

<b>Kepala KUA Kecamatan</b>	<b>Kategori</b>
Baturraden	Kontekstual-Progresif
Purwokerto Selatan	Kontekstual-Progresif
Purwokerto Utara	Semi Tekstualis
Karanglewas	Semi Tekstualis
Rawalo	Tekstualis

<sup>117</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an; Towards a contemporary approach* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), hlm. 8.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 12

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dianalisis bahwa:

Dalam karya Abdullah Saeed yang berjudul *interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* ia menawarkan sebuah pendekatan baru dikarenakan dia melihat masih adanya gap anatar kebutuhan muslim abad 21 yang berkembang sedemikian pesat dan kompleksnya. Dinyatakan oleh Saeed bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextualist approach* yang memperhatikan *socio-historical context* ketika Al-Quran diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang.<sup>119</sup>

Perlu disadari pula bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai macam agama, yang mana pemberlakuan hukumnya bukan hanya berdasarkan syariat islam namun juga regulasi hukum yang lainnya. Dalam hal perkawinan umat islam di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, PMA dan lainnya sebagai acuan hukum. Bab mengenai syarat perkawinan jelas diatur misalnya pada Pasal 6-12 UUP sedangkan rukun perkawinan ada dalam Pasal 14 KHI. Bab mengenai syarat sah pernikahan juga diatur dalam UU yang sama pada Pasal 2 bahwa pernikahan sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan. Aturan mengenai pencatatan

---

<sup>119</sup> Sun Choirol Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed", *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 (September 2018), hlm. 5.

pernikahan sendiri ada dalam KHI Pasal 5<sup>120</sup> bahwa supaya terjaminnya suatu perkawinan, maka harus dicatatkan. Namun di sisi lain di Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas ada yang memberlakukan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah. Padahal dalam regulasi yang diberlakukan di Indonesia tidak ada satu ayatpun yang mengatur tentang hal ini. Artinya, secara tidak langsung KUA telah melakukan pembaharuan sendiri dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis mengelompokan penafsiran Kepala KUA menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan Teori Abdullah Saeed. Kepala KUA dengan model penafsiran tekstualis adalah mereka yang hanya berpaku pada teks saja dan tidak menerima pembaharuan jenis apapun jika tidak ada teks yang mengaturnya. Mereka beranggapan bahwa aturan yang tepat ialah teks itu sendiri, jika tidak ada di dalamnya artinya tidak perlu dilakukan. Misalnya mengenai rukun pernikahan dalam KHI dijelaskan bahwa rukun nikah itu adanya wali, kedua mempelai, saksi dan sighat ijab qabul, maka ketika hal itu sudah ada dan calon pengantin sudah melampirkan dokumen sesuai yang tercantum dalam Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 pada Bagian 8<sup>121</sup> maka pernikahan sudah dapat dilakukan, tidak perlu

---

<sup>120</sup> Pasal 5, ayat (1) agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

<sup>121</sup> Bagian VIII, A. Formulir pencatatan pernikahan terdiri dari: 1. Pengantar nikah dari desa model N1, 2. Permohonan kehendak nikah model N2, 3. Permohonan pencatatan *isbat* model N3, 4. Persetujuan kedua calon pengantin model N4, 5. Surat izin orangtua model N5, 6. Surat keterangan kematian model N6, 7. Penolakan kehendak nikah rujuk model N7, 8. Pemeriksaan nikah model N8, 9. Pengumuman nikah model N9, rekomendasi nikah model N10.

melampirkan tes kehamilan karena tidak ada dalam peraturan. Bagi mereka yang termasuk dalam kategori tekstualis, mereka menganggap bahwa ketika memang wanita tersebut hamil pun dapat dinikahkan sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (1) dan (2)<sup>122</sup> serta UUP Pasal 42<sup>123</sup> jadi tidak diperlukan adanya tes semacam itu, yang justru akan menimbulkan banyak prasangka. Aturan mengenai tes kehamilan tidak ada sehingga tidak ada kekuatan hukum ataupun dasar regulasi pemberlakuannya, dari analisis penulis mereka yang tergolong pada penafsir tekstualis justru menganggap Kepala KUA yang memberlakukan itu keliru.

Kelompok kedua adalah mereka yang menggunakan penafsiran semi-tekstualis. Kelompok ini berpaku pada teks namun sudah lebih modern, artinya mereka menggunakan argumen-argumen baru dalam menerapkan 'teks'. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap kelompok tersebut, mereka beranggapan bahwa teks tidak dapat dilihat melalui aspek sosio-historis. Namun, jika diperlukan adanya ijtihad yang menguntungkan banyak pihak maka mereka menganggap hal itu harus dilakukan. Mereka sepakat bahwa diperlukan adanya tes tersebut, namun mereka tetap dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya demi terjaganya nasab dari anak yang nantinya akan dilahirkan.

Sedangkan untuk mereka yang berparadigma kontekstual-progresif,

---

<sup>122</sup> Pasal 53, ayat (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

<sup>123</sup> Pasal 42, ayat (1) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.



mereka beranggapan bahwa teks tidak bisa dipahami secara cuma-cuma yaitu hanya melihat teks secara arti, namun bagi penafsir kontekstual-progresif, perlu adanya pemaknaan lebih jauh bagaimana suatu teks itu dulu diberlakukan (asbab an-nuzul teks) sehingga dapat dipahami konteksnya pada saat teks itu ditulis maknanya apa. Mereka menganggap makna dari aturan imunisasi itu dahulu untuk mencegah terjadinya keburukan yaitu meninggalnya ibu dan anak akibat penyakit TT yang melanda masyarakat, mereka beranggapan bahwa kondisi saat teks itu dibuat berbeda dengan kondisi hari ini, yang dibutuhkan pada hari ini adalah tes kehamilan sebagai syarat menikah. bagi mereka, tes ini diperlukan dengan alasan karena untuk mengetahui nasab dan menghindari *li'an*. . Mengenai siapa yang menikahi wanita hamil, jika memang dia terbukti hamil maka boleh dinikahkan dengan yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Hal itu diterapkan karena memaknai Pasal 53 ayat (1). Maka dari itu, kelompok dengan penafsiran kontekstual-progresif memaknai Al-Qur'an secara interaktif, yakni berpartisipasi aktif dalam memproduksi makna teks, bukan hanya bersifat pasif dan hanya menerima teks saja.<sup>124</sup>

#### **B. Urgensi Tes Kehamilan Bagi Masyarakat Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)**

Pelaksanaan tes kehamilan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat ketika hendak melakukan pernikahan di Banyak

---

<sup>124</sup> MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No.1 (Juni, 2022), hlm. 11.

Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Syarat-syarat tersebut diberlakukan oleh Kepala KUA. Lahirnya suatu kebijakan tentunya memiliki latar belakang, maksud, tujuan dan bukan hanya sekedar cuma-cuma. Pada awalnya adanya kebijakan tersebut di atas dilatarbelakangi dengan maksud yaitu, sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat karena melihat tingginya angka kematian bayi berusia dibawah satu bulan yang disebabkan oleh infeksi tetanus pada tahun 1987.<sup>125</sup> Maka untuk menghindari kemudharatan pemerintah melalui tangan kanan KUA memberikan syarat tambahan kepada calon mempelai untuk melakukan imunisasi TT pada calon pengantin perempuan. Namun di beberapa KUA di Kabupaten Banyumas syarat lain diberlakukan, yaitu tes kehamilan sebagai prasyarat.

Dalam hal mengenai tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah yang diberlakukan di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas, hal ini merupakan usaha untuk sebuah kebaikan. Dalam kaidah fikih diterangkan bahwa kemudhorotan itu harus dihapuskan. Sehingga diharapkan dengan adanya tes kehamilan ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yaitu mengurangi kasus *free sex* dan hamil di luar nikah yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Urgensi lain dari adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah lainnya adalah demi menjaga nasab. Dengan melakukan pemeriksaan tes kehamilan sebelum melakukan pernikahan,

---

<sup>125</sup> Sri Noor Baiti, "Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah" Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah, 2020

merupakan salah satu upaya bagi calon mempelai melakukan pemeliharaan nasab seperti yang diajarkan dalam agama mengenai *maqāṣid syarī'ah*, dimana lima pokok dalam *maqāṣid syarī'ah* tersebut memerintahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>126</sup> Hal tersebut juga bisa juga dikategorikan sebagai *maṣlahah dharūriyah* karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Dengan adanya tes kehamilan ini juga dapat membantu calon isteri agar terhindar dari *li'an* suami dan membuat damai diantara keduanya. Di sisi lain dengan adanya tes kehamilan bagi perempuan sebelum melakukan pernikahan adalah sebuah awal bagi lahirnya kepastian dan ketetapan hukum bagi kedua belah pihak karena jika seluruh syarat administrasi sudah terpenuhi maka perkawinapun dapat dilangsungkan dan setelahnya mempelai akan mendapat buku nikah. Jika tidak dilakukan tes kehamilan maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan yang sah menurut negara sehingga hak dari istri dan anak tidak bisa mendapat kepastian hukum atau dengan kata lain negara tidak bisa menjamin terpenuhinya hak istri dan anak-anak dari hasil perkawinan yang dilangsungkan.

Ketika memberikan tanggapan, Kepala KUA Kecamatan Baturraden menyampaikan:<sup>127</sup>

urgensinya ya itu tadi di awal saya bilang, banyak manfaatnya. Daripada ya mba secara terang terangan saya tanya ke calon pengantin “*hamil ndak?*” kan keliatannya malu, tapi ketika sudah dilampirkan tes kehamilan, kan saya bisa langsung nanya kalo misal

<sup>126</sup> Rusyada Bahri, *Ushul Fiqh* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 93.

<sup>127</sup> Muhson, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

positif “sudah berapa minggu mbak?” kan gitu jadi dia gabisa ngelak lagi mbak, setelah itu baru saya tanya ke calon suaminya. Kan dikhawatirkan nanti setelah menikah ribut karena kan itu nanti bisa terjadi *li’an* mbak. Makannya lebih baik ada tes kehamilan ini, sangat bermanfaat ini mba. Tapi ya pernah ada yang memalsukan data juga, nah kan? Apalagi kalo ngga ada tes kehamilan, akan lebih banyak mudharatnya saya yakin.

*Li’an* dalam maknanya berarti menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Ulama syafi’iah berpandangan bahwa arti *li’an* adalah kata tata yang sudah dikenal yang dijadikan hujjah bagi pelaku penuduh zina terhadap teman seranjangnya. Penyebab *li’an* itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu seorang lelaki yang mengqazaf isterinya yang apabila itu dilakukan oleh orang lain niscaya dilaksanakan had zina. Yang kedua ialah mengingkari kehamilan atau mengingkari anak, meskipun laki-laki yang menzinahi tidak jelas siapa atau nikahnya fasid.<sup>128</sup>

Keterangan mengenai urgensi tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Karanglewas:<sup>129</sup>

urgensinya menurut saya dasar dari kenapa diberlakukan tes kehamilan dan harus ada di wilayah kerja saya wong diberlakukan tes kehamilan aja kadang masih ada yang memalsukan mbak, apalagi kalo ngga ada. Kita juga mengharapkan yang terbaik untuk lingkungan, makanya sekarang juga kalo misal ada yang mendaftar pernikahan dan hamil maka kita minta untuk calon pengantin supaya membuat surat pernyataan bahwa memang anak yang dikandung calon pengantin perempuan itu memang benar anak dari calon pengantin laki laki. Hal ini kami lakukan karena urgensinya nantikan berdampak ke anaknya, apalagi yang berkaitan dengan psikologis anak dan nasab dari anaknya. maka ya lebih baik ada tes kehamilan supaya tidak ada fitnah juga kedepannya kepada perempuan dan hak ank juga benar-benar terpenuhi. Hal itu mulai kita sosialisasikan dan masyarakat mulai paham. Hal itukan juga sangat mencegah

<sup>128</sup> Aris Bintania, *Mekanisme Li’an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Perkawinan dalam Perspektif Fiqh* (Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, 2019), Cetakan I, hlm. 23.

<sup>129</sup> Tohiron, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2024.

mudharat kan mbak? Jadi ya kita terapkan yang terbaik untuk masyarakat. Saya sih sangat berharap para pengantar nikah disini paham dengan hal itu, sedikit-sedikit saya kumpulkan supaya mereka paham dan Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik, dari sebelumnya belum ada penjelasan, tidak ada pernyataan, tp kita sudah memakai sekarang, surat dibuat sendiri supaya mereka lebih yakin, bahwa saya atas nama ... supaya mereka tersentuh hatinya.

Dilain sisi Kepala KUA Purwokerto Utara mengatakan:<sup>130</sup>

ya, memang beberapa ada yang menikah sudah dalam kondisi hamil, baik mereka yang sudah di atas 19 tahun maupun di bawah 19 tahun. Jadi, terutama sih untuk yang belum 19 tahun mereka kan harus mengajukan ke Pengadilan Agama, syarat diajukan ke Pengadilan itukan harus ada penolakan dari KUA. Nah, salah satunya ya mereka ya memang harus sudah melakukan tes urine dulu. Karena itu juga dibutuhkan di Pengadilan. Kalo nanti memang sudah hamil kan disarankan untuk segera dinikahkan. Selain itu ya untuk memastikan aja bahwa si calon pengantin itu lagi hamil atau tidak.

Urgensi mengenai tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah juga diutarakan oleh Kepala KUA Purwokerto Selatan:<sup>131</sup>

sebenarnya terkait urgensi ini penting yah, seperti yang saya sampaikan. Untuk mengetahui kondisi si perempuan ketika akan melaksanakan nikah. Bahwa kalo kita mengacu pada ketentuan agama sebenarnya kan tidak dibenarkan untuk melakukan hal hal yang dilarang *wa la taqrabuz-zina innahu kana fahisyah*. Jadi karena ini satu larangan, satu norma, yang mustinya menjadi rambu untuk berperilaku baik, namun dilanggar.

Tanggapan mengenai ada atau tidaknya urgensi tes kehamilan ini bagi masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Rawalo menyampaikan bahwa:<sup>132</sup>

tes urine itu saya menentang banget, jadi ga ada urgensinya itu apa. Misal nih untuk mengetahui hamil atau tidaknya, lah kalo anak kyai

<sup>130</sup> Lukman Hakim, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

<sup>131</sup> Lukman Hakim, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, *Wawancara Pribadi*, 01 November 2023.

<sup>132</sup> Fairuz Malaya, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2024.



gimana? Ngga sopan lah pokoknya. Kira-kira kalo ada anak nabi misal yah nih misal, disuruh tes urine. Itu dosa besar lah pokoknya. Emangnya kalo misal terbukti hamil terus mau diapain? Kan yang penting syarat rukun terpenuhi sesuai regulasi, ya habis itu dinikahkan saja wong sudah lengkap semuanya.

Tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka menginovasi pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang khususnya tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits. Lebih daripada itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Tujuan Allah mensyariatkan hukum/syara adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akherat.<sup>133</sup> Sedangkan untuk mengetahui maksud dari syar'i dari nash maka masalah *illat* penting untuk diperhatikan, yakni dengan mempertanyakan mengapa sesuatu perbuatan itu diperintahkan dan sesuatu itu dilarang.<sup>134</sup> Kepala KUA dengan berbagai macam perbedaannya pun pasti mempunyai alasan dan urgensi yang terbaik untuk masyarakat, utamanya bagi wilayah yang ia pimpin.

Menurut analisis penulis, terjadinya berbagai macam perbedaan itu tentu dilatarbelakangi oleh pemahaman yang berbeda-beda dari Kepala KUA. Apalagi Indonesia merupakan negara pluralism dimana hukum yang

---

<sup>133</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124-125.

<sup>134</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 125.



berlaku bukan hanya hukum negara namun juga fikih. Seperti apa yang disampaikan oleh Halili Rais dalam suatu karyanya, bahwa penghulu masih berada diantara dua otoritas, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya hal demikian membuat Penghulu masih berbeda-beda dalam menerapkan suatu kebijakan. Walaupun sudah jelas disebutkan terkait hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia dalam UU No. 11 Tahun 2011 pada pasal 7<sup>135</sup>, namun hukum dalam agama baik itu dalam Al-Qur'an, hadist, ijma dan lainnya harus terus diperhatikan dengan baik.

Sedangkan menurut pengertian Al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai *maṣlahah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat (kerusakan).<sup>136</sup> Sama halnya dengan urgensi dari adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah ini, adalah untuk membangun keluarga yang damai sejahtera dengan mengetahui di awal mengenai kondisi calon pengantin perempuan apakah sedang hamil atau tidak, sehingga memberikan rasa tentram dan kejujuran pada semua pihak. Maka dari itu dengan dibuatnya surat keterangan hasil tes kehamilan sebelum menikah berarti kita telah melaksanakan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

---

<sup>135</sup> Pasal 7, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terdiri dengan urutan: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah provinsi, 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>136</sup> Rusyada Bahri, *Ushul Fiqh* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 86.

Surat bukti tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah merupakan kemaslahatan *ḥājīyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan kerusakan pada lima unsur kebutuhan, akan tetapi secara tidak langsung dapat menimbulkan perusakan.<sup>137</sup> Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kepala KUA menerapkan hal itu dengan urgensi sebagai usaha mencapai kemaslahatan atau mendatangkan kebermanfaatan ketimbang kerugian mislanya saja terjaganya nasab sang anak, menghindari *li'an* suami terhadap istri, menjaga nama baik keluarga dan manfaat lainnya. Sementara, dari hasil wawancara yang penulis lakukan, Kepala KUA yang tidak mendukung dilakukannya tes kehamilan disebabkan oleh tidak adanya aturan dalam syariat maupun Undang-Undang yang mengatur atau menganjurkan adanya tes kehamilan, tes kehamilan juga dirasa akan membuka aib dari calon pengantin, selain itu tes semacam ini juga dirasa sama saja merendahkan harga diri wanita dan tuduhan zina bagi calon pasangan tersebut.

Urgensi lain dari pentingnya adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah adalah agar terlindunginya hak-hak anak kelak. Walau memang tidak diatur dalam teks namun hal ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dari lima Kepala KUA, Empat Kepala KUA menyebutkan

---

<sup>137</sup> *Ibid.* hlm. 93.

bahwa tes kehamilan ini memiliki urgensi dan satu Kepala KUA menyebutkan tidak ada urgensi meskipun ada beberapa manfaat yang bisa diambil, karena tidak ada aturan yang pasti soal hal ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pokok dalam penelitian tentang pertimbangan Kepala KUA terhadap adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah, yakni sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Kepala KUA mengenai pemberlakuan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah adalah mengacu pada Pasal 53 ayat (1) KHI dimana wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Hal itu dilakukan untuk menjaga nasab dari anak yang nantinya dilahirkan, mencegah tersebarnya *sex* bebas melindungi nama baik keluarga calon pengantin dan menghindari adanya *li'an* suami terhadap isteri. Jika diperhatikan, dasar pertimbangan pelampiran tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah ini sesuai dengan kaidah *maṣlaḥah* dari segi keberadaannya yaitu *maṣlaḥah al-mulgāh*, dilihat dari segi kebermanfaatannya atau kepentingan, tes kehamilan ini masuk ke dalam kemaslahatan *ḥājīyah*. Perihal KUA yang tidak memberlakukan adanya tes kehamilan berpegang pada paradigma yaitu tidak ada regulasi yang mengatur dengan jelas sehingga tidak perlu adanya tes kehamilan maupun tes semacamnya yang hanya mengakibatkan terbukanya aib dari para calon pengantin. Dilihat dari teori yang digagas oleh Abdullah Saeed kategori pemikiran para Kepala KUA dibagi menjadi tiga yang mana masing-masing ialah tekstualis yaitu para Kepala KUA yang tidak setuju dengan adanya tes kehamilan sebagai

prasyarat izin menikah dikarenakan tidak ada teks yang mengatur. Selanjutnya para Kepala KUA yang menyetujui tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah karena melihat *masalah* nya jika diberlakukan namun dengan syarat, yaitu ketika dibuktikan ternyata perempuan tersebut hamil maka yang harus menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, Kepala KUA dengan cara pandang seperti ini masuk ke dalam kategori semi tekstualis. Yang terakhir adalah model paradigma kontekstual-progresif yaitu Kepala KUA yang menyepakati dan tanpa syarat, artinya Kepala KUA tersebut memberlakukan adanya tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah dan membebaskan dengan siapa wanita tersebut menikah alias boleh dengan yang tidak menghamili. hal itu dilakukan oleh Kepala KUA karena melihat manfaat yang lebih banyak ketimbang keburukan.


2. Urgensi dari adanya tes kehamilan ini adalah upaya untuk melindungi pasangan suami istri dari kemudharatan dan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan adanya pemberlakuan tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah adalah suatu opsi untuk menjaga keturunan (*hifz al nasl*) yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun tidak bisa disalahkan, bagi KUA yang tidak memberlakukan, karena memang tidak ada regulasi pasti yang mengatur.

## B. Saran-Saran

Setelah selesainya skripsi ini, penulis menganalisis dan berusaha mengemukakan saran-saran dan harapan yang semoga bermanfaat khususnya

bagi pembuat regulasi dan yang menjalankannya serta umumnya untuk masyarakat. Adapaun saran-saran sebagai berikut:

1. Secara praktis, para pembuat regulasi disarankan supaya mensosialisasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pemberlakuan aturan-aturan. Supaya antar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberlakukan suatu kebijakan dapat lebih sinkron dan selaras serta tidak terjadi perbedaan. Untuk Kantor Urusan Agama sendiri, supaya lebih intens lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada calon pengantin mengenai persyaratan izin menikah, utamanya urgensi tes kehamilan sebagai prasyarat izin menikah.
2. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan teori dan teori pembacaan Abdullah Saeed sehingga, dapat dikembangkan dengan teori yang lain agar dapat meningkatkan penelitian serupa di masa yang akan datang. Misalnya menggunakan teori kesetaraan gender, kontruksi sosial dan lainnya.





## DAFTAR PUSTAKA

- A, Fathoni, dan Suroto H. "The Importance Of Dokumentation in Human Resources". *Jurnal Administratif*, Vol. 7, no. 1, 2019, 13.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat jilid 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Ali. "Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (studi kasus di KUA Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- As'ad, Abd al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bulan Terang, 1993.
- Aulawi, Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bahri, Rusyada. *Ushul Fiqh*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.
- Baiti, Sri Noor. "Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah". *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020.
- Basri, Dr. Hj. Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bintania, Aris. *Mekanisme Li'an di Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Perkawinan dalam Perspektif Fiqh*. Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Bunyamin, Mahmudin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Al-Busthomi, Abu Yasid. "Hasil Tes Kehamilan Sebagai Prasyarat Izin Nikah Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Kota Batu)". *Tesis*. Malang: Program Magiter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dosen Tetap STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo. "Konsep Iddah Menggunakan Tes Kehamilan". *Jurnal Maqashid*, Vol. 3, no. 1, 2020, 58.
- Faisal, Athoriq. "Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam", <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman". *Hermeneutika*, Vol. 9, no. 1, 2015, 67-70.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Halili. "Pengaruh di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)". *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Al-Halwani, Ahmad Firdaus. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Studi perbandingan Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.
- Julir, Nenani. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih". *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, no. 1, 2017, 53-62.
- Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020.
- Kisworo, Budi. "Tuduhan Berzina (Qazfu- Al-Zina) Dalam Kajian Teologis dan Sosiologis" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 no. 1, 2020. 2-3.
- Kountjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Lubis, Su'aib. "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Diimplimentasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura". *Jurnal As-Syar'i*, Vol. 2, no. 2, 2019, 248.
- Lutfhfa, Chaula, dan Hamdan Arif Hanif. "Urgensi Pencatatan Perkawinan". *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 1, no. 2, 2022, 6.

- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nugraheni, Destri Budi, dan Asep Aulia Ulfan, “Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan”. *Jurnal penelitian Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2014, 27.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor urusan Agama (KUA).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Al-Qibtiah, Mariyah. “Pemeriksaan Kehamilan Sebagai Syarat Pengajuan Nikah Perspektif Masalah Mursalah”. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 6, no. 1, 2021.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, no. 33, 2018, 2-4.
- Riyanto, Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Rohman, Abid. “Abdullah Saeed dan Teori Penafsiran Kontekstual”. *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t., 4.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rusiana, Dita Angga. “Angka Pernikahan Dini di Banyumas Tinggi, Ada Yang Masih SMP”.  
<https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/132234078/angka-pernikahan-dini-di-purwokerto-tinggi-ada-yang-masih-smp>.
- Sabir, Muhamad. “Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi KHI

Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, no. 1, 2021, 42.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, no. 3, 2014, 2-6.

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, no. 3, 2010, 7.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: AFABETA CV, 2017.

Suharsimi, dan Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Riena Cipta, 2003.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syaifudin, Ahmad. ”Pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menurut Keputusan menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah (studi di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tamrin, Boy Yendra. ”Pengertian Hukum Agraria dan UUPA”. <https://www.boyyendratamin.com/2013/08/pengertian-hukum-agraria-dan-uupa.html?m=1>.

Tamrin, Khusni. ”Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah”. *Tesis*, Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

*Terjemahan Kitab Fathul Qarib*

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

UIN Sumatera. “Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah (Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam)”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13, no. 2, 2021, 42-43.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Yazid, Muhammad. "Interpreting the Quran; Towards a Contemporary Approach".  
*Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, t.t., 1.



**BARCODE KUMPULAN RUJUKAN SKRIPSI**





## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara



### 2. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



3. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karanglewas



4. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baturraden



5. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rawalo






## 6. Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah di KUA ini diberlakukan tes kehamilan untuk syarat menikah?
2. Jika ada, apa yang melatarbelakangi adanya tes kehamilan kepada calon mempelai wanita tersebut? Apa dasar pertimbangannya?
3. Apakah pernah terjadi pemalsuan data tes kehamilan?
4. Ketika hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa calon mempelai wanita hamil, apakah harus menikah dengan pria yang menghamilinya?
5. Apakah bapak setuju/tidak setuju dengan adanya tes kehamilan sebagai syarat izin menikah di KUA?
6. Menurut bapak, apa urgensi tes kehamilan sebagai syarat izin menikah untuk masyarakat, terutama di wilayah yang bapak pimpin?



7. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 636624 Faksimil (0281) 636553

CURRICULUM VITAE

NARASUMBER

Nama : LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : BANYUMAS, 10 JANUARI 1978  
Alamat : CIKAWUNG RT 01 RW 03 PEKUNCEN, BANYUMAS  
Jabatan : KEPALA KUA PURWOKERTO UTARA  
Riwayat Pendidikan : 1. MI MA'ARIF KARANGKEMIRI 01  
2. MTs MA'ARIF PEKUNCEN  
3. SMAN ASIBARANG  
4. SL AS STAIN PURWOKERTO  
5. SL HES MAIN PURWOKERTO  
6.  
Riwayat Pelatihan : 1. DIKLAT PENGHULU (2016)  
2.  
3.  
4.  
5.  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. CPNS (2011)  
2. PNS (2012)  
3. PENGHULU KUA ASIBARANG & PEKUNCEN (2017-2021)  
4. KEPALA KUA PURWOKERTO UTARA (2022-SEKARANG)  
5.

PURWOKERTO, 23 Maret 2024

LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H.

8. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 830553

CURRICULUM VITAE


NARASUMBER

Nama : Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Desember 1966.  
Alamat : Mersi RT 2 RW 6 Purwokerto Timur  
Jabatan : Kepala KUA Purwokerto Selatan  
Riwayat Pendidikan : 1. SD  
2. MTs  
3. MA  
4. IAIN Yogyakarta S1 (Drs.)  
5. UNSOED S2. (M.H.)  
6. UMP S1 (S.H.)  
Riwayat Pelatihan : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. ~~Dangdut~~ Kepala KUA Bumelar.  
2. Kepala KUA Kebasen  
3. Kepala KUA Purwokerto Barat  
4. Kepala KUA Purwokerto Selatan  
5. Kepala KUA Sumpuh  
6. Kepala KUA Baturaden  
7. Kepala KUA Purwokerto Selatan  
Purwokerto, 26 Maret 2024

  
Drs. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H.



## 9. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Karanglewas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


---

**CURRICULUM VITAE**  
**NARASUMBER**


Nama : TOHIRON, S. Ag, M Pdi.  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Juli 1975  
Alamat : Gunung Lurah, RT 01 RW 03, CILONGOK  
Jabatan : KEPALA KUA KARANG LEWAS  
Riwayat Pendidikan : 1. SD N 2 BUNUNG LURAH  
2. SMP N 2 CILONGOK  
3. MA SS TEBUIRENG, JOMBANG  
4. S-1 IAIN SUNAN KALIJAGA  
5. S-2 UNSIQ WONOSOBO  
6.

Riwayat Pelatihan : 1. PONDOK PESANTEN PABELAN, SALAF  
2. PONDOK PESANTREN TEBU IRENG JOMBANG  
3. 1 DIKLAT PENGHULU 2017  
4. 2 DIKLAT PRAJAB 2019  
5.

Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. GURU MTS MAARIF 1 Kf. LEWAS 2002  
2. GURU MTS MAARIF 2 CILONGOK 2003-2004  
3. GURU MTS N TAMBAK 2009-2014  
4. P.D PONTREN 2014-2016  
5. KEMENAG SEKSI PAIS 2016-2018  
6. STAFF KUA KALI BAWOR 2018-2020  
7. Penghulu KUA CILONGOK ...Kf... Lewas ...18 Maret 2024  
8. Kepala KUA KARANG LEWAS

  
TOHIRON

## 10. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Baturraden

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jendral A. Yani No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 633624 Faksimil (0281) 636557

---

**CURRICULUM VITAE**  
**NARASUMBER**

Nama : MUKHSON, S.H.I

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 JU


Alamat : Karang Salam, Kemranjen, Banyumas

Jabatan : Kepala KUA Baturraden

Riwayat Pendidikan : 1. SD N KarangSalam  
2. MTS salafiyah Banyumas  
3. MAN Sumpuh  
4. IAIN Cilacap  
5.  
6.

Riwayat Pelatihan : 1. Diklat Penghulu  
2. Diklat Haji  
3.  
4.  
5.

Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. 1990-2000 Pegawai KUA Kec. Cukuh balak, Lampung  
2. 2000-2004 Staf KUA Kec. Sukoharjo, Wonosobo, Jateng  
3. 2005-2009 Staf KUA Kec. Somagede  
4. 2010-2011 Staf KUA Kec. Banyumas  
5. 2011-2013 Penghulu KUA Kec. Rawalo  
6. 2013-2016 penghulu KUA Kec. Wangon  
7. 2017 penghulu Rawalo  
8. 2018-2021 Kepala KUA Baturraden ..... 19 Maret 2024  
9. 2021-Sekarang lumbir  
Kepala  
KUA Baturraden

  
.....MUKHSON, S.H.I.

## 11. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Rawalo




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : FAIRUZ MALAYA, MSI  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 01 Januari 1971  
Alamat : Sirau RT 02 RW 02 Kemranjen Banyumas  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rawalo  
Riwayat Pendidikan : 1. MI  
2. MTs  
3. MA  
4. S.1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
5. S.2 UII Yogyakarta  
Riwayat Pelatihan : 1. Diklat Peningkatan Kualitas Pegawai Tingkat Jawa tengah  
2. Diklat Hisab Rukyah Tingkat Jawa tengah  
3. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA Tingkat Jawa tengah  
4. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA Tingkat Nasional  
5. Diklat peningkatan Layanan KUA berbasis IT tingkat Nasional  
6. Training of Trainer Tingkat Nasional bidang Layanan KUA  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. Wakil PPN KUA Kecamatan Banyumas  
2. Kepala KUA Kecamatan Sokaraja Banyumas Jawa Tengah  
3. Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Banyumas Jawa Tengah  
4. Kepala KUA Kecamatan Kebasen Banyumas Jawa Tengah  
5. Kepala KUA Kecamatan Rawalo Banyumas Jawa Tengah

Rawalo, 21 Maret 2024  
Narasumber,  
Kepala KUA Kec. Rawalo

  
Fairuz Malaya, MSI  
NIP. 197101012000031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Sri Rahmawati
2. NIM : 2017302003
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 12 November 2001
4. Alamat : Jl. Lesanpura Teluk Purwokerto Selatan
5. Nama Ayah : Musaeri
6. Nama Ibu : Parsini
7. Nama Saudara Kandung : 1. Eri Nur Cahyani  
2. Ari Nur Cahyono  
3. Andika Fajar Setiawan  
4. (Alm.) Galih Rahmat Hidayat

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU Teluk (Lulus 2014)
2. SMP/MTs : SMP N 5 Purwokerto (Lulus 2017)
3. SMA/SMK/MA : SMA N 4 Purwokerto (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)


### C. Riwayat Pelatihan

1. Sertifikasi Analisis Kebijakan Publik

### D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2021/2022
2. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2022/2023
3. Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023
4. Pengurus Partai Kebangkitan Mahasiswa (PAKEM) 2023
5. Pengurus FORSEMASHI Jateng-DIY 2023/2024

Purwokerto, 25 Maret 2024



**Putri Sri Rahmawati**

NIM. 2017302003